

**IMPLEMENTASI PASAL 25 KOMPILASI HUKUM ISLAM
MENGENAI SAKSI ADIL DALAM PERNIKAHAN DI KUA
KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**TRIANA WAHYU NUR AINI
NIM. 1917302081**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Triana Wahyu Nur Aini

NIM : 1917302081

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 25 KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI SAKSI ADIL DALAM PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP”** ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 November 2023

Saya yang menyatakan



Triana Wahyu Nur Aini
NIM. 1917302081


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Implementasi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Saksi Adil Dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap


Yang disusun oleh **Triana Wahyu Nur Aini (NIM. 1917302081)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009


Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 23 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



26/1-2024

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 November 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Triana Wahyu N. A
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Triana Wahyu Nur Aini
NIM : 1917302081
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 25 KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI SAKSI ADIL DALAM PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP.

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliensyahzen, M.H.
NIK 19920721 201903 1 015

MOTTO

“ Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Bersyukur”



IMPLEMENTASI PASAL 25 KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI SAKSI ADIL DALAM PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP

ABSTRAK

Triana Wahyu Nur Aini
NIM. 1917302081

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Salah satu syarat saksi nikah adalah adil. Terdapat perbedaan pandangan dan penafsiran di kalangan penghulu mengenai penerapan kriteria saksi yang adil sebagaimana yang terjadi di KUA Kecamatan Kroya. Umumnya, saksi nikah dipilih dari pihak keluarga sesuai syarat ketentuan umum saksi nikah. Fakta di KUA saksi nikah juga dipilih berdasarkan tingkat kepantasan seseorang dalam menjadi saksi nikah, yang kemudian peneliti mencoba mengkolaborasikan pandangan-pandangan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis penerapan serta kriteria saksi nikah yang adil.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model penelitian lapangan (*field research*), peneliti melihat fenomena atau realita tentang praktik penerapan saksi dilingkungan penghulu untuk mendapat data yang jelas dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris. Peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi tentang fakta saksi dan melakukan wawancara kepada satu pengelola urusan agama dan empat pihak penghulu dengan alasan bahwa penghulu merupakan pihak yang memiliki tugas pokok membantu pelayanan, pelaksanaan, penasihatn atau konsultasi nikah dan rujuk serta tugasnya menikahkan sepasang pengantin dan melakukan pencatatan pernikahan. Sumber data sekunder yang didapat berasal dari ketentuan normatif meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini menyimpulkan dua hal. *Pertama*, perbedaan penafsiran dan implementasi terhadap pemahaman saksi yang adil sebab ada penghulu yang menerapkan batasan saksi adil sesuai ketentuan syarat umumnya saksi dan ada juga yang menerapkan dengan melihat kepantasan seseorang dalam menjadi saksi nikah. Namun, mayoritas pendapat adalah menentukan dengan ketentuan syarat umum yang tetap merujuk pada ketentuan saksi nikah dalam pasal 25 Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, penentuan kriteria saksi adil dilakukan dengan merekonstruksi kata adil dalam kriteria saksi nikah di era sulitnya mengetahui keadilan seseorang, di mana saksi nikah selain dipilih atas syarat hukum juga dilihat dengan kepantasan saksi tersebut untuk dijadikan saksi nikah atau dalam prespektif tujuan hukum disebut etis. Jadi, prinsip etika atau prinsip etis masuk sebagai salah satu kriteria selain syarat ketentuan formil saksi nikah di KUA Kecamatan Kroya. Saksi nikah bisa dipilih dari pihak keluarga dan akan diperiksa kembali oleh pihak KUA.

Kata Kunci: *Pernikahan, Saksi Adil, Implementasi*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Saksi Adil Dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap” dapat diselesaikan oleh penulis. Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati saya persembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang selama ini telah mendukung saya dalam melancarkan penulisan skripsi tersebut, kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Achmad Sarjono dan Ibu Sutirah atas segala do’a, nasihat, kasih sayang dan pengorbanannya yang luar biasa, beliau orang hebat yang menjadi sandaran dan penyemangat bagi saya untuk terus berjuang dalam kerasnya dunia. Begitu juga dengan kedua kakak perempuan saya, Atik Wahyu Febianti dan Beti Wahyu Oktaviana, S.M. serta keluarga besar yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi.
2. Diri saya sendiri yang telah bertahan dan mencoba terus berjuang hingga saat ini.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah banyak membantu dalam mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan sampai skripsi ini selesai.
4. Dosen-dosen saya, Abi, Umi, Abah Kiai pondok yang telah menginspirasi dan memberikan wejangan dhahir batin, salam takdzim saya semoga beliau semua senantiasa ridho atas setiap jalan yang saya lalui dalam hidup ini.
5. Teman-teman seperjuangan HKI B 2019 yang telah membantu, menghibur dan memberikan semangat serta kak Yura Yunita dengan semua karya lagunya dengan segala kata-kata pembangun yang menjadi motivasi saya untuk terus bangkit dan mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

Juga semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang tentunya sudah memberi semangat, mendoakan dengan tulus dan ikhlas sampai skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kalian semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘ālamīn.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	zel
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qof	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وَ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوَّلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas

ي...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. *Ta Marbūṭah*

Tansliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, hasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsyiyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh: الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh: وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fā aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
-------------------	------------------------------------

DAFTAR SINGKATAN

SH	: Sarjana Hukum
K.H.	: Kiai Haji
Prof	: Profesor
UIN	: Universitas Negeri Islam
QS	: Qur'an Surah
SWT	: <i>Subhānahu Wa Ta'ālā</i>
SAW	: <i>Shalallāhu 'Alaihi Wa sallama</i>
UU	: Undang-Undang
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
PP	: Peraturan Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
KUA	: Kantor Urusan Agama
Catin	: Calon Pengantin
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Dkk	: Dan kawan kawan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk



DAFTAR LAMPIRAN

Lamp. 1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

Lamp. 2 Foto Dokumentasi Penelitian

Lamp. 3 Pertanyaan Wawancara

Lamp. 4 Terjemah Ayat Al-Qur'an

Lamp. 5 Surat Izin Riset/ Penelitian

Lamp. 6 Daftar Riwayat Hidup



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Saksi Adil Dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap”. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada beliau junjungan kita Nabiullah Baginda Agung Muhammad SAW dan juga keluarganya serta para sahabatnya.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak yang membantu maupun yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk dan motivasi sehingga hambatan-hambatan dapat teratasi dengan baik. Mereka adalah inspirator sekaligus motivator terbaik bagi penulis. Ucapan terimakasih yang mendalam terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membagi ilmu dan pengalamannya kepada saya dengan baik dan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syar’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M. Hum. M.Pd., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah dan segenap Staff Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua Orang tua saya Bapak Achmad Sarjono dan Ibu Sutirah, kakak tercinta Mbak Febi dan Mbak Beti serta keluarga besar Alm. Mbah Sanpardi.
11. Prof. Dr. K.H Muhammad Ibnu Mukti S.Pd., M.P.D, selaku pengasuh pondok pesantren Al-Qur'an Al-Amin.
12. Triana Wahyu Nur Aini, diri saya sendiri. Terimakasih telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah terus berusaha dan berjuang menikmati setiap prosesnya yang terbilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahaan.

Tidak ada yang dapat penulis berikan selain ucapan terimakasih sebesar-besarnya serta untaian doa, semoga semua pihak mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat untuk penulis maupun pembaca. *Āmīn*

Purwokerto, 27 November 2023

Penulis



Triana Wahyu Nur Aini

1917302081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam	15
B. Ketentuan Saksi Adil Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	24
C. Pandangan Ulama Mengenai Kedudukan Saksi Nikah	31
D. Pengaruh, Fungsi dan Tanggung Jawab Saksi	33
E. Upaya Penerapan Saksi Adil Dalam Pernikahan	34
F. Teori Tujuan Hukum	36
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41

B. Sifat Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Sumber Data	45
G. Teknik Analisis Data	45
H. Penarikan Kesimpulan.....	47
BAB IV IMPLEMENTASI PASAL 25 KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI SAKSI ADIL DALAM PERNIKAHAN.....	48
A. Penerapan Saksi Adil Dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.....	48
B. Kriteria Saksi Adil Dalam Pernikahan Di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap	61
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan kebutuhan alami setiap manusia. Tujuan pernikahan disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang tujuannya adalah dijadikannya keluarga bahagia serta kekal dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya, dan salah satu syarat nikah adalah adanya saksi. Dalam hal ini, sebagian besar ulama sepakat bahwa harus ada saksi yang hadir dalam sebuah pernikahan. Ketentuan mengenai persyaratan saksi nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Syarat saksi nikah adalah: beragama Islam, Baligh, Berakal, Laki-laki dan Adil.¹

Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan juga bahwa: “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”. Dalam hal mengenai syarat adil, saksi yang adil adalah bagian penting dalam akad nikah. Jumhur ulama sepakat bahwa salah satu alasan sahnya pernikahan adalah karena dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Pengertian adil secara umum adalah orang yang istiqomah menegakkan aturan Allah SWT dan menjaga *muruhannya*. Dalam tinjauan

¹ Risma Ummu Kholifah, “Status Anak Laki-laki Sebagai Saksi Nikah Bagi Ibunya : Studi Komparatif Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah”, *Undergraduate (S1) Thesis*, UIN Walisongo Semarang, 2019, hlm. 1.

Maqashid al-Syari'ah pernikahan yang dihadiri saksi yang adil bertujuan untuk menjunjung tinggi kemashlahatan termasuk menjunjung tinggi kebaikan keturunan dari hak-haknya dan menolak kerusuhan.²

Berdasarkan pendapat Syekh al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitabnya yang dikutip oleh Muhammad Yusuf bahwa adil menurut bahasa adalah tengah-tengah. Sedangkan menurut syara' adalah sifat atau kebiasaan dalam jiwa yang dapat menghindarkan seseorang dari melakukan dosa besar dan perbuatan tercela. Menurut beliau ada lima macam syarat adil yaitu: menjauhkan diri melakukan dosa besar seperti zina dan pembunuhan diluar hukum, tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus dan tetap menjaga keimanan serta tidak melakukan bid'ah yang dapat menimbulkan kemaksiatan dan kekafiran, menahan diri dari amarah terhadap kedzaliman dan menjaga harga diri serta martabat kehormatannya. Mengenai syarat saksi dalam pernikahan sendiri, banyak perbedaan pandangan seperti tentang makna adil yang dimiliki saksi.³

Pendapat Imam Syafi'i yang dikutip Salma,⁴ yakni tidak sahnya pernikahan karena tidak disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Hal ini berbeda pandangan dengan Imam Abu Hanifah yang menyatakan pernikahan yang dihadiri dan disaksikan oleh orang yang tidak adil/ fasik

² M. Karya Mukhsin, "Saksi Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Syafi'i", *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 1, 2019, hlm. 2.

³ Muhammad Yusuf, "Ketentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan, Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal", *Skripsi* (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), hlm. 5.

⁴ Salma Dhia Syafitri, "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Kriteria Saksi Adil Dalam Pernikahan", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 6.

tetap sah. Dalam hukum perdata syarat saksi dibedakan menjadi syarat formil dan materil. Yang menjelaskan syarat tersebut berarti bahwa seorang saksi harus cakap hukum dan mengerti tentang jalannya proses pernikahan termasuk syarat dan rukunnya.⁵

Hadirnya dua orang saksi diutarakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 26, yakni: “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan”.

Masalah yang sering timbul dalam penentuan saksi nikah adalah kurangnya mempertimbangkan dan memperhatikan secara selektif terkait syarat dan kriterianya saksi nikah. Seringkali pemilihan saksi hanya sebatas formalitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Menyebabkan peran saksi dalam pernikahan ini dianggap bukan hal penting dan justru dapat berpengaruh pada keabsahan akad pernikahan tersebut. Kasus yang sempat terjadi mengenai penggantian saksi nikah mencerminkan halnya bahwa penentuan saksi adil kurang diterapkan dengan tepat.

Dalam wawancara salah satu penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Bapak Arifin, kejadian adanya pernikahan dengan saksi yang dilihat kurang memenuhi syarat membuatnya tidak diperkenankan untuk menjadi saksi nikah saat itu. Ada suatu hal yang mencerminkan bahwa ia tidak adil

⁵ Muhammad Yusuf, “Ketentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan, Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal”, hlm. 6.

dalam artian menaati perintah Allah dalam keseharian hidupnya (bertato). Meski pasalnya manusia tidak bisa menilai seseorang dari dhohir (luar) saja, tetapi hal tersebut tetap mengusik proses pernikahan tersebut. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kroya saat itu, beliau Bapak Muhdir mencoba menerapkan dengan langkah kehati-hatiannya bahwasannya kehadiran saksi sangat penting begitupun dengan perannya.

Seseorang yang menjadi saksi sangatlah berpengaruh dalam keabsahan sebuah pernikahan. Maka dengan hal demikian, digantilah seorang saksi tersebut dengan orang lain yang lebih meyakinkan bahwa orang tersebut memang lebih patut (pantas) untuk dijadikan saksi yang sah juga adil. Jadi, bahwa dalam memilih saksi nikah selain menetapkan berdasarkan ketentuan hukum tetapi juga melihat unsur kepantasan yang mana hal tersebut menjadi masuk sebagai salah satu kriteria saksi nikah yang adil.

Hukum Islam merupakan pondasi dari aturan keagamaan dan juga perintah Allah SWT yang mengatur seluruh kehidupan umat Islam dalam berbagai aspek. Persoalan terkait pernikahan merupakan hal aktual yang memang menarik untuk diperbincangkan. Oleh karena itu, berangkat dari hal tersebut diatas pembahasan tentang saksi adil menyebabkan penulis sendiri ingin meneliti tentang implementasi pasal 25 KHI mengenai saksi adil di Kantor Urusan Agama tepatnya di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri mempunyai tugas memberikan sebuah kekuatan hukum dalam pernikahan, maka dari itu KUA

harus memiliki landasan yang jelas mengenai standarisasi kriteria saksi yang adil.

B. Definisi Operasional

1. Implementasi

Istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara umum diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi mengandung nilai kepercayaan dan tanggung jawab. Dari kepercayaan itulah akan membangun penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan dan mau mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Pasal 25 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan vasi tiga kata yaitu: pertama kompilasi, kedua hukum, dan ketiga Islam. Kompilasi dapat diartikan sebagai kumpulan yang tersusun secara teratur, mencakup daftar informasi dan karangan. Sedang hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang berisi perintah maupun larangan mengerjakan suatu hal.⁶

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih dan biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan

⁶ Moch. Imron Rasidi, Hukum Saksi Pernikahan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Empat Madzhab, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016), hlm. 15

agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang disebut dengan kompilasi.⁷

Pasal 25 KHI berbunyi : “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, baligh, berakal, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu/ tuli”.

3. Saksi Adil

Dari beberapa uraian yang peneliti baca para ulama fikih merinci mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang saksi nikah. Seperti yang telah diketahui saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat dari kedua saksi itu beragama Islam, kedua saksi adalah orang yang baligh dan berakal, laki-laki dan bersifat adil. Adil yang dimaksud disini adalah adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil serta tetap menjaga *muru'ahnya*. Kedua saksi dapat melihat dan mendengar, ingatannya baik dan bersih dari tuduhan. Ditinjau dari beberapa tujuan persaksian maka tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa.

Persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa alasan, diantaranya yang paling penting adalah akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur mashlahat dunia dan agama. Oleh karena itu sebuah pernikahan patutlah di tampilkan, disiarkan dan dipersaksikan

⁷ <https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id>, diakses pada tanggal 28 September 2023, pada pukul 20.30

khayalak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya. Persaksian dapat mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya.

Sifat adil jika dilihat dari segi ilmu fikih maka adil itu merupakan syarat bagi seseorang yang akan dijadikan saksi baik itu dalam akad maupun masalah peradilan. Seperti contoh pada permasalahan pernikahan, perceraian, utang, perkara hukum serta hakim atau penguasa. Kemudian, bagaimana dengan ketentuan saksi adil dalam sebuah akad pernikahan di daerah Kecamatan Kroya, apakah cukup dengan hanya sebatas kehadiran dua orang saksi atau perlu adanya penerapan dan kriteria saksi adilnya. Hal inilah yang nanti akan diteliti kasusnya oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

4. Teori Tujuan Hukum

Dalam teori tujuan hukum terdapat 3 unsur teori yakni teori kepastian, teori etis dan teori manfaat atau utilitas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori etis yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, teori ini juga mengajarkan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai keadilan dan hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil dimasyarakat. Dalam teori etis tujuan hukum berisikan pada adanya keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil, termasuk dalam etis adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan

moral atau prinsip dari moralitas dan juga berkaitan dengan sesuatu yang benar ataupun salah dalam melaksanakan sesuatu.

Hal tersebut sangat berpengaruh dalam memainkan peran yang penting di kehidupan sehari-hari, baik ketika bermasyarakat, lingkungan pekerjaan dan lingkungan pendidikan. Etis mendefinisikan suatu hal yang bersifat disiplin, termasuk kejujuran seseorang saat berada ditengah orang lain yang kemudian akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak hanya berpengaruh pada diri sendiri melainkan juga orang-orang yang disekitarnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan syarat saksi adil dalam pernikahan di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?
2. Apa saja kriteria syarat saksi adil dalam pernikahan perspektif KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Menganalisis penerapan saksi adil dalam pernikahan di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.
 - b. Menganalisis kriteria saksi adil dalam pernikahan di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

- 1) Diharapkan dapat memberikan evaluasi atau pentingnya penerapan saksi adil dalam pernikahan di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.
- 2) Mengetahui bagaimana upaya KUA dalam memberikan pemahaman atau edukasi terkait saksi adil dalam pernikahan.
- 3) Meyakinkan dan membantu pihak yang bersangkutan bahwa saksi adil adalah hal yang penting dalam adanya sebuah pernikahan yang juga harus lebih diperhatikan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini mempunyai manfaat menambah khasanah ilmu terkait penentuan saksi adil dalam sebuah pernikahan baik kepada penulis, pihak KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap maupun kepada masyarakat setempat.

E. Kajian Pustaka

Dalam kegiatan penelitian, penelusuran pustaka merupakan suatu hal yang penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti sehingga menghindari duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang telah ada dan yang akan diteliti.

Beberapa kajian mengenai saksi adil ditulis oleh Basith,⁸ Rasyid,⁹ Ahdiyatul dengan Fahmi,¹⁰ Ulil,¹¹ dan Arif.¹² Basith dan Ahdiyatul serta Fahmi menuliskan pembahasan pandangan mengenai saksi adil menurut pandangan Imam Syafi'i di mana pernikahan yang sah itu pernikahan yang terpenuhi syarat rukunnya. Dan yang termasuk rukun tersebut adalah 2 orang saksi yang ketentuannya sudah ada dalam pasal 24 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Imam Syafi'i sifat adil bagi saksi dalam pernikahan itu mempengaruhi keabsahan pernikahan tersebut karena memang saksi adil itu berkedudukan sebagai rukun pernikahan. Kriteria bagi saksi adil yakni orang yang sholeh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa baik dosa kecil maupun dosa besar dan juga dapat menjaga *muru'ah* (kesopanan).

Ahdiyatul dan Muhammad Fahmi juga menuliskan bahwa menurut Madzhab Syafi'iyah dan Madzhab al-Hanabilah menyebutkan ada dua jenis *al-'Adalah* (adil) yakni: (1) *al-'Adalah ad-dzahiroh* dimana sifat adil itu nampak secara umum, yang secara lahiriyah orang itu taat dalam beragama dan tidak ada tanda-tanda yang membuat dirinya tertuduh sebagai pelaku

⁸ M. Abdul Basith, "Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Nikah Menurut Empat Imam Madzhab", (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2016), hlm. 5.

⁹ Arbanur Rasyid, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam", *jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, Edisi Januari-Juni 2020, hlm. 20.

¹⁰ Ahdiyatul Hidayah dan Muhammad Fahmi, "Kriteria Saksi Adil Dalam Pernikahan", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3 NO. 4 April 2022, hlm. 15.

¹¹ Ahmad Ulil Albab, "Saksi Adil Sebagai Syarat Sah Akad Nikah menurut Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i", (Undergraduate Thesis: IAIN Walisongo), hlm. 1.

¹² M. Arif Payan, "Upaya Kantor Urusan Agama Menentukan Saksi Adil dalam Pernikahan di Kecamatan Limapuluh dan Kecamatan Payung Sekaki", (Thesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hlm. 1.

dosa besar. Yang ke (2) *al-Adalah Bathinah*, yaitu orang-orang yang harus dilihat secara teliti. Jika dilihat secara lahiriyah orang tersebut baik, namun ternyata diam-diam dirinya telah melakukan kefasikan yang tanpa diketahui orang lain.

Dilanjutkan dalam penelitian Arbanur mengenai urgensi kesaksian seorang saksi menempati posisi yang *urgent* (amat penting) dalam memvalidasi suatu peristiwa atau kasus hukum dipengadilan. Keterangan dari seorang saksi juga berfungsi sebagai upaya menetapkan hak-hak seorang insan manusia dan di mana dalam kesaksian seorang saksi nikah yang bersifat adil itu termasuk memberitahukan secara apa adanya dengan apa yang dilihatnya terhadap objek peristiwa hukum tanpa menambahi atau menguranginya. Seorang saksi tersebut wajib mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya karena dia menyaksikan peristiwa tersebut yang orang lain tidak menyaksikannya.

Ulil menjelaskan bahwa pendapat Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i menuliskan nikah dalam Islam mempunyai makna ibadah oleh karena itu perlu adanya persyaratan dan rukun yang harus dipenuhi agar tujuan pernikahan tercapai dengan baik. Diterangkan bahwa saksi masuk dalam salah satu rukun nikah yang kehadirannya mutlak diperlukan untuk sahnya sebuah pernikahan. Akan tetapi, kriteria keadilan saksi itu perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat dewasa ini.

Dalam penelitian Arif dituliskan mengenai upaya saksi adil dalam lingkup KUA yang penerapannya dilihat dari sisi husnudzan dan adil secara

lahiriyah berdasarkan penampilan fisik seseorang. Kemudian jika menurut skripsi yang ditulis oleh Izzudin,¹³ penelitiannya menitikberatkan pada sebuah pengklasifikasian pandangan adil menurut Ahmad Rifa'i yang mana pengkajiannya tersebut berdasarkan kitab-kitab Syafi'iyah mengartikan bahwasannya saksi nikah memang perlu adil dan harus ada pada saat akad pernikahan.

Berbeda dengan yang dituliskan Salma¹⁴ yang menjelaskan perbedaan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai penentuan kriteria saksi adil dalam pernikahan. Menurut Imam Abu Hanifah seorang saksi tidak harus adil, saksi yang fasik pun dapat dijadikan saksi. Karena pada dasarnya semua muslim adalah adil, dan jika ingin menilai keadilan seseorang cukup dengan sisi lahiriyahnya saja.

Berdasarkan kajian diatas, penelitian penulis memiliki kesamaan dan juga perbedaan tentang kajian-kajian yang telah ada dalam penelitian sebelumnya. Penulis meneliti tentang Implementasi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam mengenai saksi adil dalam pernikahan dilingkungan KUA kecamatan Kroya dengan berbagai prespektif penghulu yang memiliki pandangannya tersendiri terkait penerapan dan kriteria dari saksi adil.

¹³ M. Izzudin, Ketentuan K.H Ahmad Rifa'i Tentang Kualifikasi Saksi Pernikahan (Studi Kasus Dikecamatan Rowosari Kabupaten Kendal), *Skripsi* (IAIN Semarang, 2016), hlm. 11.

¹⁴ Salma Dhia Syafitri, " Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Kriteria Saksi Adil Dalam Pernikahan, hlm. 7.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian ini disusun secara terstruktur dan sistematis agar dapat ditelusuri dengan mudah oleh pembaca dan menghasilkan gambaran yang jelas. Dalam penelitian ini disusun sistematika pembahasan yang berisi beberapa sub bab diantaranya:

Bab 1 Pendahuluan, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dari penelitian, definisi operasional yang menggambarkan judul skripsi dalam penelitian ini secara detail untuk bisa lebih dipahami, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka yang menggambarkan kemiripan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Dan sistematika pembahasan untuk mempermudah mengakses hasil penelitian.

Bab II berisi landasan teori yang membahas pernikahan dalam hukum Islam, ketentuan saksi adil dalam KHI, pandangan ulama mengenai kedudukan saksi, pengaruh fungsi tanggung jawab saksi dan upaya penerapan syarat saksi adil dalam pernikahan serta teori tujuan hukum.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang dipakai guna mengetahui seberapa besar pengaruh pentingnya saksi adil dalam pernikahan serta mengetahui penerapan dan kriteria saksi adil tersebut dan penarikan kesimpulan.

Bab IV, berisikan analisis penerapan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap saksi adil dalam pernikahan di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, serta analisis kriteria saksi adil dalam pernikahan di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, yang keduanya merupakan hasil dari penelitian dan jawaban dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah.

Bab V, berisikan penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah yang dapat diartikan sebuah akad perkawinan yang pelaksanaannya diatur dalam ajaran agama. Secara bahasa nikah artinya bersatu, berkumpul dan berhubungan. Kemudian secara definisi pernikahan dapat dimaknai sebagai perjanjian suci laki-laki dan perempuan yang memiliki keinginan melangsungkan hubungan secara halal menurut syariat.¹⁵ Menurut ulama Syafi'iyah pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawaj yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau saling mendapat kesenangan dari pasangannya. Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan. Muhammad Rafi¹⁶ menuliskan pernikahan merupakan salah satu tahap dari rangkaian perjalanan hidup yang ditunggu hampir setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Pernikahan adalah norma turun temurun yang ada diseluruh kebudayaan manusia sepanjang sejarah, terkhusus bagi masyarakat Indonesia yang mengartikan pernikahan sebagai proses pengikatan janji suci antara laki-

¹⁵ <https://pppa.id/kabardaqu/tujuan-menikah-dalam-islam>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 20.45.

¹⁶ Muhammad Rafi, Lima Ragam Hukum Menikah Dalam Ajaran Islam, <https://kemenagkotabaru.info>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023, pada pukul 20.33.

laki dan perempuan. Pandangan agama Islam terkait pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, yang bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan pelaksanaan nikah didasarkan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab serta mengikuti ketentuan hukum yang seharusnya dilakukan.¹⁷ Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asbar Tantu juga menuliskan pengertian luas mengenai pernikahan yang memiliki arti suatu ikatan lahir batin antara dua orang (laki-laki dan perempuan), untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹⁸

Sebuah pernikahan menjadi suatu hal yang amat sakral ketika akad telah diucapkan dan memiliki arti kesungguhan tertentu dalam mempersatukan jiwa yang berbeda dalam satu ikatan perkawinan yang sah. Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang paling penting dalam kehidupan umat muslim. Dalam ajaran Islam, pernikahan diartikan sebagai ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang keduanya mencintai dan saling ingin membangun kehidupan

¹⁷ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2, November 2020, hlm. 111.

¹⁸ Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan", *Jurnal Al-Hikmah* Vol. V11 No.2, 2013, hlm. 257.

bersama.¹⁹ Sebuah pernikahan perlu diatur secara terperinci dalam ketentuan hukum perkawinan atau pernikahan. Negara Indonesia mengesahkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara yuridis formal merupakan bentuk suatu hukum nasional yang mengatur pernikahan di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum nasional dalam pembentukan sistemnya yang berkenaan dengan pernikahan, dilihat dari aspek filosofinya, maka dari itu hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya.²⁰

2. Hukum dan Syarat Rukun Pernikahan

Rukun dan syarat adalah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum yang dilihat dari segi hukum. Keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan dalam sebuah pernikahan. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah bahwa rukun pernikahan bukan hanya berkaitan dengan akad nikah melainkan keseluruhan dari unsur-unsur yang ada di dalamnya. Dalam Bab 1 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

¹⁹ Maksum, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", Fakultas Agama Islam, <https://fai.umsu.ac.id>, diakses pada tanggal 29 September 2023, pada pukul 13.25.

²⁰ Riyaddudin, Usep Setiawan, "Sosialisasi Pemahaman Mengenai Saksi Pernikahan Sesuai Dengan Ketentuan Islam Di Kampung Tegal Heas", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No, 4, Juli 2023, Hlm. 3.

kepercayaannya itu. Menurut hukum Islam pernikahan dapat dilangsungkan apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehubungan dengan apa yang termasuk dalam rukun perkawinan, yaitu:²¹

- a. Yang akan melangsungkan pernikahan adalah kedua mempelai. Keduanya harus memenuhi ketentuan berikut: agamanya Islam, merdeka, berakal, laki-laki benar-benar laki-laki dan perempuan juga harus benar-benar perempuan dan mendapat izin dari walinya, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan diantara keduanya sedang tidak berihram haji atau umrah.
- b. Wali mempelai wanita dikondisikan harus beragama Islam, berakal, tidak fasik. Kemudian wali adalah laki-laki yang berhak menjadi wali.
- c. Dua orang saksi adil, muslim, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dengan pendengaran dan penglihatan sempurna serta memahami bahasa yang diucapkan dalam ijab qabul.
- d. Akad nikah, yang pengucapan *shigat* ijab qabulnya memenuhi syarat: pengucapan ijab qabul hendaknya pengucapan nikah atau tazwij, bukan kata kinayah (kiyasan), dan tidak di ta'liqkan (berkaitan) dengan keadaan tertentu yang dilarang agama dan harus terjadi pada satu majelis dan juga harus segera diucapkan dengan ijab.

²¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Liberty, Yogyakarta, 1982), Hlm. 30

Dalam sebuah pernikahan yang dinyatakan sah, peristiwa tersebut akan menimbulkan suatu hukum, yang menurutnya laki-laki yang menjadi suami memperoleh banyak hak yang berbeda-beda dalam keluarga itu. Demikian pula seorang wanita yang menikah menjadi isteri dalam suatu pernikahan juga memperoleh berbagai hak pula. Mereka kemudian bersama-sama memikul kewajiban yang timbul dari suatu pernikahan atau perkawinan tersebut.²² Kemudian dalam surat an-Nur disebutkan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Dalam sebuah hadits juga dijelaskan tentang nikah, “Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat) nya”. (Muttafaqun ‘Alaih). Jadi bagi seseorang yang telah mampu menikah maka sebaiknya dan hendaklah ia menikah tapi jika seseorang tersebut belum mampu, sangat dianjurkan baginya untuk berpuasa sebagai upaya peredam dari syahwatnya. Ali menuliskan menurut sebagian besar ulama, hukum

²² Rizky Perdana Kiai, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di-Indonesia”, *Jurnal Lek Privatum*, Vol. VI, No. 6, 2018, hlm. 123.

asal menikah adalah mubah, yang artinya boleh dikerjakan dan boleh tidak. Apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Hukum pernikahan bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau bahkan haram, tergantung kondisi orang yang akan menikah. Dalam fatwa para ulama tentang hukum pernikahan ialah:²³

- a. Sunnah. Hukum menikah dikatakan sunnah artinya berlaku bagi setiap orang yang ingin melakukan pernikahan itu mampu menikah. Mampu dalam kesiapan rohani, mental dan juga materiil. Kemudian mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Wahai para pemuda, jika diantara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat memelihara kelamin (kehormatan); dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi penjaga baginya.” (HR. Bukhari Muslim).
- b. Wajib. Pernikahan menjadi wajib apabila orang yang akan menikah telah mapan secara jasmani, rohani, mental dan materiil. Dan khawatir jika ia tidak segera menikah ia akan berbuat zina. Maka wajib baginya untuk segera menikah.

²³ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2022, hlm. 7.

- c. Makruh. Hukum pernikahan menjadi makruh apabila orang yang hendak menikah belum mampu melakukan persiapan baik jasmani, rohani maupun materiil untuk menafkahi keluarganya di kemudian hari.
- d. Haram. Haram hukumnya apabila seseorang yang hendak menikah bermaksud untuk menyakiti atau merugikan salah satu pihak yang terikat dalam hubungan pernikahan tersebut. Entah itu kesakitan fisik jasmani, rohani atau secara materiil.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan dari pernikahan tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sebagai suami dan isteri ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Seperti halnya pengertian pernikahan, tujuan pernikahan dapat dilihat secara ketentuan undang-undang maupun secara hukum Islam. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan jelas menyebutkan bahwa tujuan pernikahan antara suami dan istri adalah membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bukan hanya bersifat sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan. Untuk mencapai tujuan perkawinan, para pihak yang melangsungkan perkawinan harus mencapainya dengan cara pertama, kedua belah pihak harus rela berkorban satu sama lain, karena tanpa pengorbanan kedua belah pihak, tujuan luhur sebuah pernikahan akan sangat sulit tercapai. Yang kedua, kedua belah pihak harus mempunyai akhlak mulia sebagai sarana untuk mencapai rumah tangga yang hangat, karena keluhuran tidak terlepas dari pemahaman moralitas dan etika. Menurut hukum Islam, tujuan pernikahan sebagaimana diperintahkan Allah adalah menghasilkan anak-anak yang sah dalam masyarakat, terjalannya keluarga yang tenteram dan tertib. Dengan demikian, tujuan yang dimaksud adalah untuk menjaga agama, menghasilkan keturunan, mencegah maksiat, dan membina keluarga yang tenteram dan tertib.

Dalam tulisan al-Ustadz Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawaz menuliskan beberapa tujuan dari pernikahan dalam Islam antara lain:

- a. Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi dimana pernikahan adalah fitrahnya manusia dan jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan jalan pernikahan.
- b. Untuk membentengi akhlak yang luhur dan juga menundukan pandangan karena Islam memandang pernikahan itu sebagai sarana

yang efektif untuk menghindarkan dan memelihara pemuda pemudi dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

- c. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami yang dimaksudkan agar suami isteri itu saling melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya.
 - d. Untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT.
 - e. Memperoleh keturunan yang sholih sholihah.²⁴
4. Asas dan Prinsip Pernikahan

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dikutip oleh Ach. Puniman²⁵ asas perkawinan meliputi: tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sahnya pernikahan sesuai hukum agama dan kepercayaan, asas monogami, asas keduanya harus telah dewasa jiwa raganya, asas mempersulit terjadinya perceraian, dan asas hak dan kedudukan suami yang seimbang. Mengenai prinsip pernikahan musdah mulia menuliskan ada 5 prinsip dasar pernikahan yaitu:

- a. Prinsip *Mitsaqan Ghalizan* (komitmen suci) dimana pernikahan adalah sebuah amanat dari Allah SWT untuk dipelihara dengan baik.
- b. Prinsip *Mawaddah wa Rahmah*, merupakan anugerah yang dilimpahkan Allah untuk hamba-Nya yang dikehendaki untuk bisa menikmati kehidupan suami isteri dengan penuh kasih sayang.

²⁴ <https://almanhaj.or.id/13153-tujuan-pernikahan-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 20.56.

²⁵ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Online Universitas Madura*, <http://repository.ub.ac.id>, hlm. 90.

- c. Prinsip *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* yakni perilaku yang santun dan beradab.
- d. Prinsip Musawah yang menegaskan tentang kesetaraan dan keadilan gender.
- e. Prinsip Musyawarah yakni salah satu prinsip pernikahan untuk bisa mendapatkan komunikasi hangat dan intens.²⁶

B. Ketentuan Saksi Adil Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Saksi

Saksi merupakan sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui”.²⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saksi adalah orang yg melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Pengertian saksi yang lain terdapat dalam KUHAP Pasal 1 ayat 26, yakni: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Kata saksi mengacu kepada orang yang melihat dalam berbagai arti, misalnya orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui peristiwa tersebut, sehingga suatu saat bila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Dapat disimpulkan bahwasannya saksi nikah adalah orang yang melihat,

²⁶ Musdah Mulia, “Lima Prinsip Dasar Pernikahan”, *Esai-Esai Musdah*, *musdah-mulia.blogspot.com*, diakses pada tanggal 29 September 2023, pada pukul 20:28.

²⁷ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 981.

mendengar, atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian dengan maksud agar kelak dapat memberikan keterangan menyangkut kepentingan perkara yang diketahuinya itu.²⁸

Dalam bahasa Arab *Syahada* atau *Syahida* berarti saksi ialah orang yang mengetahui dan dapat menjelaskan apa yang diketahuinya. Ensiklopedi Islam menyebutkan bahwa saksi itu merupakan orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan dan mengetahui sehingga suatu saat diperlukan dapat memberikan keterangan dan informasi yang akurat tentang realitas peristiwa tersebut. Menurut Imam Syafi'i saksi adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk menyaksikan suatu peristiwa yang diketahui dengan pasti. Saksi tersebut mestilah adil dan melihat sendiri peristiwa tersebut.²⁹ Peraturan perundang-undangan yakni KUHAP Pasal 1 ayat 26 dinyatakan tentang pengertian saksi yaitu: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu". Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, sehingga setiap pernikahan harus dihadiri oleh dua orang saksi.³⁰ Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah sangatlah diperlukan. Jika tidak ada saksi maka akibat hukum pernikahan tersebut

²⁸ Riyaddudin, Usep Setiawan, Sosialisasi Pemahaman Mengenai Saksi Pernikahan Sesuai Dengan Ketentuan Islam Di Kampung Tegal Heas, Hlm.3.

²⁹ Muhammad Sahir, "Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i)", (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Ar-Raniry Darusslam-Banda Aceh, 2018), hlm. 15.

dianggap tidak sah. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26 (1) dengan jelas menyatakan: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami isteri, jaksa dan suami atau isteri”.

2. Hukum dan Syarat-Syarat Saksi

Dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni menjelaskan: “Tidak ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. Sebuah akad pernikahan haruslah disaksikan oleh dua orang saksi agar ada kepastian hukum untuk menghindari timbulnya bentuk sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Saksi dapat ditentukan oleh orang tua dari calon mempelai pengantin, maupun dipilihkan oleh pihak KUA. Pihak KUA berperan aktif untuk melakukan adanya pendataan dan memvalidasi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk seseorang menjadi saksi dalam pernikahan baik secara hukum KHI maupun dalam rumusan fiqh. Pemilihan saksi harus memperhatikan secara selektif menyangkut syarat-syarat yang harus ada dalam saksi nikah.³¹ Tanggung jawab seorang saksi kelak jelas akan membawa pengaruh positif terhadap dirinya maupun pada orang lain. Berkaitan dengan kedudukan dan kehadiran saksi sebagai salah satu alat bukti

³¹ Hadi Hidayatullah, Penetapan Saksi Nikah dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Akad Ditinjau Dari tujuan Hukum Islam, eteses UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2023, hlm. 16.

untuk menegakkan keadilan serta keabsahan pernikahan, agar tidak terjadi pengingkaran oleh suami isteri kemudian hari. Oleh karena itu seseorang yang akan melaksanakan tugasnya menjadi seorang saksi dalam sebuah pernikahan harus memiliki unsur atau syarat-syarat menjadi seorang saksi.³² Orang yang menjadi saksi dalam pernikahan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Islam

Islam adalah syarat untuk diterimanya kesaksian seseorang yang menjadi saksi. Maka jika didaftarkannya seorang saksi yang bukan Islam hal itu tidak diperbolehkan dan wajib untuk diganti.

b. Baligh

Anak-anak tidak boleh menjadi saksi, meskipun sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), karena kesaksian mereka menerima dan menghormati pernikahan itu belum pantas. Kedua syarat tersebut diatas disepakati oleh fuqaha dan kedua syarat itu dapat digabungkan menjadi satu, yaitu kedua saksi harus mukallaf.

c. Berakal, yang berarti orang gila itu tidak dapat dijadikan saksi.

d. Mendengar dan memahami ucapan ijab qabul.

e. Adil dan tidak tuna rungu atau tuli.³³

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak dijelaskan mengenai kriteria saksi nikah yang adil, sehingga saksi adil belum

³² Hadi Hidayatullah, Penetapan Saksi Nikah dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Akad Ditinjau Dari tujuan Hukum Islam, hlm. 5.

³³ Novi Hidayah, *Wali dan Pentingnya Saksi Dalam Pernikahan*, (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Muhammadiyah, Pringsewu-Lampung, 2019), hlm. 12.

memiliki standar hukum baku dalam KHI maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Yang kemudian empat Imam Madzhab juga memiliki pendapat masing-masing mengenai konsepsi saksi nikah yang adil.

3. Waktu Wajib Persaksian

Akad nikah merupakan salah satu akad diantara semua akad dan transaksi yang memerlukan saksi menurut mayoritas ulama, dan hukumnya sah menurut syara'. Persaksian dalam suatu pernikahan hukumnya wajib dengan beberapa alasan yang paling penting adalah akad nikah itu menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur mashlahat dunia dan agama. Pada akad nikah menurut jumhur ulama, waktu persaksian adalah pada saat akad dilangsungkan, dan jika pada saat akad tidak ada persaksian maka pernikahan tersebut dianggap rusak.³⁴

4. Adil Dalam Hukum Islam

Adil dalam bahasa Indonesia mempunyai banyak arti atau pengertian yang kesemuanya memiliki arti baik dan positif. Pengertian adil jika menurut jumhur ulama adalah sifat lebih daripada berislam, dengan senantiasa melakukan kewajiban syariat dan hal-hal yang dianjurkan, serta menjauhi hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan. Meskipun pengertian adil memiliki banyak redaksi dan sudut pandang

³⁴ Mursyid Djawas, Muhammad Iqbal, Nazrina Julika Sari, "Pandangan Kepala KUA Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Jawa Timur", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4, No. 2, Juli-Desember 2021. Hlm 6.

namun dapat disimpulkan bahwa adil tidak lepas dari sifat dan sikap yang menunjukan suatu kebaikan, kebajikan dan akhlak mulia yang memiliki kaidah tetap yang telah disepakati oleh umat dan diberlakukan untuk semua kalangan tentunya yang sesuai syariat Islam berdasarkan Wahyu Ilahi yakni Al-Qur'an dan sunnah rasulnya karena tidak ada keadilan kecuali yang sesuai dengan tuntunan Qur'an dan sunah rasul SAW.³⁵ Kemunculan Islam pada abad pertengahan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini Islam menjunjung tinggi nilai keadilan untuk diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Adil dalam Islam berarti memutuskan sesuatu sesuai dengan hukum Allah, selalu berpihak pada kebenaran dan tidak berat sebelah. Salah satu sifat yang dimiliki umat muslim dalam menegakkan sebuah kebenaran, dalam Al-Quran yang memuat banyak ayat yang Allah turunkan untuk memerintahkan manusia agar mengamalkan keadilan dalam segala hal. Allah juga memerintahkan untuk bersikap adil kepada semua orang, dan berbuat baik terhadap manusia yang dicintai bahkan dibenci. Adil memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dimana kehidupan akan diimbangi dengan sikap adil. Keadilan memang merupakan salah satu ajaran Islam yang penting, dan keadilan merupakan pilar kebenaran bagi tegaknya sebuah masyarakat

³⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-sikap-adil/>, diakses pada tanggal 4 oktober 2023, pada pukul 14.35.

yang makmur dan sejahtera. Makna adil jika menurut ulama dapat dipahami seimbang, yang mana keseimbangan sangat diperlukan mengingat keberagaman kebutuhan setiap orang yang berbeda-beda. Makna adil juga dinisbatkan pada Allah SWT, artinya keadilan bersifat mutlak dalam setiap keadaan yang dihadapi oleh setiap manusia. Dengan demikian, keadilan Ilahi dipahami sebagai anugerah rahmat dan kebaikan Allah yang dimiliki oleh manusia selama ini.³⁶ Adil dalam hukum Islam dapat diterapkan dalam berbagai ranah bidang seperti adil dalam keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah, bernegara, dan muamalah. Adil dalam bermasyarakat misalnya ketika terjadi sebuah perdebatan, semua lapisan dari masyarakat wajib menghargai segala pendapat masyarakat tersebut tanpa diperlakukan dengan memandang berdasarkan status sosial dan juga memandang remeh orang yang tidak berpendidikan.

Dalam penelitian ini, peneliti menghubungkan keberadaan contoh adil dalam masyarakat dalam persoalan pernikahan. Sudah diketahui secara umum dan aturan bahwa dalam pernikahan juga perlu adanya kesaksian adil oleh pelaku saksi yang adil. Adil yang dimaksud bisa dalam artian kejujuran atas diri saksi. Dimana saksi yang adil ini harus benar-benar dapat memberikan kesaksiannya dengan benar tanpa mengurangi ataupun menambah jika suatu saat kesaksian dirinya itu diperlukan.

³⁶ Rendra Widyakso, "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an", hlm. 4.

C. Pandangan Ulama Mengenai Kedudukan Saksi Nikah

Sebagian besar ulama berpendapat mengharuskan hadirnya saksi dalam sebuah akad pernikahan yang bahkan saksi tersebut masuk dalam rukunnya pernikahan. Mengenai kedudukan saksi nikah Imam Malik berpendapat bahwa saksi nikah tersebut tetap wajib ada tetapi tidak wajib hadir ketika berlangsungnya akad nikah, dimana ulama lain justru wajib menghadirkan saksi saat akad berlangsung. Dalam madzhab Imam Malik terdapat tiga periwayatan, riwayat pertama menyatakan bahwa saksi menjadi syarat nikah sebelum dukhul, riwayat kedua menjelaskan bahwa saksi menjadi syarat dalam bergaul, dan yang ketiga saksi tidak menjadi syarat sahnya pernikahan, hanya saja pernikahan itu harus bersifat publik atau di *i'lankan*. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa kehadiran saksi pada saat melangsungkan akad pernikahan merupakan syarat sahnya pernikahan tersebut. Dengan demikian, apabila akad nikah tidak dihadiri dan disaksikan oleh saksi akad nikah tersebut menjadi tidak sah. Imam Syafi'i menetapkan bahwa saksi merupakan hal yang wajib dalam akad nikah dan juga menganggap dua orang saksi tersebut sebagai rukun akad nikah. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i berikut:

Imam Syafi'i berkata: tidak boleh bagi seorang bapak menikahkan anaknya yang perawan dan tidak boleh bagi selain bapak menikahkan perawan maupun janda yang sehat akal nya hingga terdapat empat unsur yaitu: keridhaan dari wanita yang dinikahi, dan saat itu sudah baligh, batasan baligh adalah sudah mengalami haid, atau usianya sudah lima belas tahun, kemudian laki-laki yang akan menikahnya saat itu ia sudah baligh, wanita harus dinikahkan oleh wali atau sulthan (penguasa), pernikahan ini disaksikan oleh dua

orang saksi yang adil, apabila pernikahan tidak memenuhi salah satu unsur ini dianggap rusak (tidak sah).³⁷

Dalam kitab *Ar-Raudhah* terdapat hadits-hadits yang membahas tentang masalah saksi meskipun hadits tersebut termasuk bersifat dha'if, namun sebagian memperkuat sebagian lainnya yang pada akhirnya dapat dijadikan dalil.³⁸ Sebagian ulama berpendapat bahwa akad pernikahan tetap sah tanpa adanya saksi antara lain ialah Abdurrahman Bin Mahdi. Suatu pernikahan yang tanpa adanya saksi juga pernah dilakukan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Zubair yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali. Namun kemudian ia mengumumkan pernikahan itu. Yazid bin Harun juga berpendapat bahwa Allah itu memerintahkan adanya saksi didalam hal jual beli saja bukan pada pernikahan, maka dari itu jika suatu akad nikah dilaksanakan secara diam-diam dan penyelenggara berpesan memilih untuk tidak diumumkan, pernikahan tersebut tetap sah namun dihukumi makruh. Berbeda lagi jika menurut mayoritas ulama Kuffah, dimana para ulama mengartikan tidak sah suatu pernikahan jika seorang saksi tidak bersama-sama dalam akad. Yang berarti saksi itu harus hadir dalam satu majelis untuk berlangsungnya suatu akad nikah.³⁹

³⁷ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dar Al-fikr, 1983 hlm.117.

³⁸ Muhammad Sahir, *Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan*, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), hlm. 44.

³⁹ Muhammad Sahir, *Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan*, hlm. 46.

D. Pengaruh, Fungsi dan Tanggung Jawab Saksi

Saksi dalam pernikahan tidak hanya sekedar melengkapi syarat dan rukun pernikahan yang dilandaskan pada pemahaman pendapat fuqaha bahwa saksi nikah merupakan sarana pengumuman atau pemberitahuan adanya pernikahan yang sah yang telah dilangsungkan. Berlanjut di era modern ini saksi juga sebagai sarana alat bukti hukum yang wajib dicatatkan bilamana terjadi permasalahan hukum akibat pernikahan dikemudian hari. Abu Zahra berpendapat mengenai saksi jika dilihat dari fungsinya semua ulama fikih setuju bahwa tujuan akhir dari pentingnya saksi nikah adalah sebagai *'ilan* (pengumuman) kepada sejumlah masyarakat tentang adanya perkawinan. Kemudian pandangan tersebut juga sejalan dengan pandangan Wahbah Zuhailiy yang mana hikmah disyariatkannya persaksian dalam pernikahan adalah memberi pengertian betapa pentingnya dilihatkannya pernikahan tersebut kepada orang-orang untuk menangkis desas-desus negatif yang mengakibatkan prasangka dan dugaan tidak baik atas kedua mempelai.⁴⁰

Adanya syarat diharuskannya persaksian dalam akad nikah juga memiliki hikmah tersendiri dalam betapa pentingnya pernikahan tersebut dan penting juga untuk menampakkannya kepada orang-orang untuk menangkis atau memberi pembelaan dari segala jenis prasangka maupun tuduhan atas keduanya. Persaksian jelas bisa membedakan antara mana

⁴⁰ Idrus M. Said, Asbar Tantu, Ali Zainal Abidin, Saksi Nikah : “Kajian Kombinasi Tematik dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 5 (2), Juli, 2023, hlm. 85.

yang halal dan mana yang haram. Karena jika sesuatu itu halal tidak perlu lagi ada upaya untuk menyembunyikannya. Pentingnya peran saksi dalam keabsahan akad nikah disepakati oleh para fuqaha, sehubungan dengan mereka yang mendapatkan hadits mengenai saksi nikah dalam sejumlah riwayat, meskipun dalam tiap riwayat terdapat bunyi matan yang bervariasi. Dalam pandangan fuqaha dari berbagai variasi tersebut satu sama lain dijadikan *Syahidul Hadits* yang saling memperkuat kedudukan nilai hadits dasar hukum yang dipegang.⁴¹

E. Upaya Penerapan Saksi Adil Dalam Pernikahan

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bertindak adil atau mengedepankan keadilan dalam segala tindakan. Namun, di zaman modern sekarang ini tidak mudah untuk menemukan orang yang adil dan mempunyai akhlak budi pekerti sesempurna kehidupan pada zaman Imam Syafi'i. Oleh karena itu syarat saksi adil pun harus disesuaikan dengan karakter masyarakat zaman sekarang. Dosa besar maupun dosa kecil sama-sama dapat mempengaruhi sifat adil seseorang, namun ketika perbuatan taatnya lebih dominan dibanding maksiatnya ataupun kebajikannya lebih banyak dibanding kejahatannya maka tidak menafikan sifat adil tersebut. Adil tersebut akan bisa terlihat bersama kebaikan yang dilakukan sehari-hari.⁴² Dibalik hal demikian alat-alat bukti atau syarat lainnya di zaman sekarang tentang saksi yang belum ada pada masa Imam Syafi'i akan terus

⁴¹ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Raja Grafindo:Jakarta, 1995), hlm. 49.

⁴² M. Karya Mukhsin, "Saksi Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Syafi'i", hlm. 98-

diperlukan dan disesuaikan karena banyak mashlahatnya serta untuk menghindari kesukaran dikemudian hari. Seseorang yang akan atau ingin menjadi saksi nikah harus memenuhi syarat dan rukun tertentu bahwa saksi itu harus adil. Keberadaan saksi ketika berlangsungnya suatu akad menurut mayoritas fuqaha itu hukumnya wajib.⁴³

Oleh karena itu, KUA Kecamatan Kroya dalam upaya menerapkan saksi adil dalam pernikahan tidak lah asal melainkan dengan proses pemeriksaan dan kehati-hatian. Upaya melakukan sosialisasi atau bentuk pemahaman mengenai saksi juga biasanya disampaikan pada saat sebelum dilangsungkannya akad, bersamaan dengan diperiksa kembali data syarat pernikahan kedua mempelai dan telah berkumpulnya orang-orang termasuk saksi dalam satu majelis akad. Dapat kita ketahui bahwa saksi nikah harus kita hadirkan saat ingin melaksanakan akad nikah. Kemudian untuk masalah kriteria saksi nikah, dituturkan oleh beliau Bapak Muhdri (Kepala KUA Kecamatan Kroya 2015-2018), bahwa:

Saksi itu adalah orang yang baik, paham ilmu agama, menjalankan kewajiban dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Jadi, apabila kita menemukan saksi yang tidak sesuai dengan syariat, maka boleh dan harus kita menggantinya dengan orang yang lebih paham ilmu agama terutama saksi itu dapat memahami maksud dari akad nikah tersebut.

Saksi nikah memang seharusnya dipilih dari orang yang adil sesuai dengan aturan hukum islam dan orang tersebut memang orang baik. Selain itu, bagi saksi nikah juga akan dimintai keterangan identitasnya karena akan

⁴³ Ahdiyatul Hidayah, Muhammad Fahmi, "Kriteria Saksi Yang Adil Dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No.4, April, 2022, hlm. 512.

menjadi catatan dan arsip di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap jika suatu waktu dibutuhkan maka dapat ditemukan datanya.

F. Teori Tujuan Hukum

Teori merupakan butir-butir pendapat, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan sebagai bahan perbandingan, pegangan teoritis yang bisa disetujui atau tidak disetujui untuk sebuah masukan dalam kerangka berpikir di sebuah penulisan.⁴⁴

Dalam penelitian ini teori yang digunakan merupakan penjelasan rasional yang sesuai dengan objek yang dijelaskan dan didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Dalam pembahasan Implementasi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam mengenai saksi adil dalam pernikahan, fakta seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, penegakkan kepastian hukum juga dihadapkan dengan pengutamakan keadilan. Begitupun dengan saksi adil dalam pernikahan, kriteria adil untuk bisa diterapkan harus jelas demi terciptanya kepastian hukum bagi seorang saksi nikah. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan masyarakat diperlukan adanya aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap anggota masyarakat tersebut. Peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa untuk patut menaatinya menyebabkan adanya keseimbangan dalam tiap hubungan masyarakat. Untuk menjaga peraturan itu tetap berlangsung terus menerus dan diterima seluruh anggota

⁴⁴ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 1994), hlm. 80.

masyarakat, maka peraturan hukum tersebut harus sesuai serta tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan dari masyarakat tersebut. Berkenaan dengan tujuan hukum beberapa pendapat sarjana hukum diantaranya:

Mertokusumo menyebutkan ada tiga unsur cita hukum yang seharusnya ada secara proposional yakni terkait kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang ketiganya merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan serta harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Karena dalam pelaksanaannya ketiga cita hukum tersebut akan saling membutuhkan. Suatu keadilan tidak dapat tercapai jika masyarakatnya kacau ataupun tidak tertib, dan ketertiban masyarakat jelas memerlukan kepastian hukum. Kemudian sebaliknya, kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Wiryono Prodjodikoro juga mengemukakan bahwa tujuan hukum itu mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan juga tata tertib dalam masyarakat. Beberapa pakar ilmu hukum selalu memiliki pandangannya masing-masing terkait tujuan hukum. Dari berbagai sudut pandang itulah kemudian melatarbelakangi adanya tiga aliran atau teori yaitu etis, manfaat atau utilitas dan kepastian. Sementara dalam beberapa literatur yang ada, tujuan hukum menurut teori etis adalah untuk mencapai keadilan.⁴⁵

⁴⁵ <https://bakri.uma.ac.id/tujuan-hukum-menurut-teori-etis/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023, pada pukul 15.40

1. Teori Etis

Teori etis menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, teori ini juga mengajarkan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai keadilan dan hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil dimasyarakat. Dalam teori etis tujuan hukum berisikan pada adanya keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil, termasuk dalam etis adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan moral atau prinsip dari moralitas dan juga berkaitan dengan sesuatu yang benar ataupun salah dalam melaksanakan sesuatu. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam memainkan peran yang penting di kehidupan sehari-hari, baik ketika bermasyarakat, lingkungan pekerjaan dan lingkungan pendidikan. Etis mendefinisikan suatu hal yang bersifat disiplin, termasuk kejujuran seseorang saat berada ditengah orang lain yang kemudian akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak hanya berpengaruh pada diri sendiri melainkan juga orang-orang yang disekitarnya.⁴⁶

2. Teori Manfaat atau Utilitas

Teori utilitas menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan yang besar atau kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya. Prinsip dari teori utilitas adalah kandungan kebahagiaan sebuah objek untuk memprediksi keuntungan, membimbing manusia untuk memperoleh hal yang menguntungkan, dan dikatakan mendapat keuntungan

⁴⁶ <https://stekom.ac.id/artikel/peranan-etika-dalam-kehidupansehari-hari>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023 pada pukul 13.10

jika suatu hal yang diperoleh tersebut menambah adanya kebahagiaan atau mengurangi penderitaan.

3. Teori Kepastian

Pendapat Gustav Radbruch menurut pandangannya terkait teori kepastian ialah bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum.

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan teori etis dari tiga teori tujuan hukum dimana teori etis menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Teori etis pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya *Etika* dan *Rhetorika* yang menyatakan hukum itu memiliki tujuan suci yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini hukum bertujuan demi keadilan, isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis mengenai adil dan tidak adil. Teori etis mengajarkan hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan dan hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk semua masyarakat agar masyarakat merasa terlindungi.⁴⁷

Teori etis juga menekankan hukum berisikan pada adanya keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil, sama halnya

⁴⁷ Tim Hukum Online, "3 Aliran Tujuan Hukum: Etis, Utilitas dan Campuran", www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023, pada pukul 14.20.

menyangkut pemilihan seorang saksi nikah yang tidak hanya memenuhi syarat hukum pasti seperti beragama Islam dan laki-laki, tapi juga harus pantas bahwa orang tersebut bisa dijadikan sebagai saksi nikah yang adil melihat pada kenyataannya kehadirannya sangat berpengaruh pada keabsahan akad pernikahan. Sebuah keputusan hukum belum tentu etis tetapi kalau etis sudah pasti berkepastian hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan model penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data-datanya peneliti melakukan penelitian langsung dan melihat fenomena pernikahan serta penerapan kriteria saksi nikah dikalangan penghulu dari lokasi penelitian tepatnya di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Untuk metode yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif di mana jenis penelitian ini tidak diperoleh melalui hubungan atau prosedur statistik.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka maupun sekunder sebagai bahan dasar penelitian.⁴⁸ Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis empiris terkait implementasi pasal 25 Kompilasi Hukum Islam mengenai saksi adil dalam pernikahan di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

B. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu dan gejala atau kelompok tertentu.⁴⁹ Tujuan dari penelitian

⁴⁸ Soemitro Roni, Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 45.

⁴⁹ Sarifudin, Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.

ini adalah untuk menjelaskan suatu peristiwa atau perkara dengan fakta nyata serta ditunjukkan untuk mendeskripsikan secara rinci mengenai Implementasi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam mengenai saksi adil dalam pernikahan di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian disini adalah orang-orang yang akan diteliti dalam rangka suatu penelitian dan dapat dianggap sebagai orang-orang yang nantinya akan memberikan informasi maupun data yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵⁰ Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah tokoh-tokoh KUA seperti Penghulu serta tokoh masyarakat yang bersifat formal tentang pendapat saksi adil adalah suatu hal penting dalam pernikahan.

Obyek penelitian yang menjadi sasaran peneliti dalam melakukan penelitian yaitu tentang Implementasi pasal 25 Kompilasi Hukum Islam mengenai saksi adil dalam pernikahan di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Penulis memilih lokasi tersebut dengan beberapa pertimbangan yaitu:

⁵⁰ Leky j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya,2016), hlm. 132.

1. KUA Kecamatan Kroya pernah terjadi kasus penggantian saksi dalam sebuah pernikahan, tercatat sekitar tahun 2017-2018 di mana saksi tersebut dianggap kurang memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah.
2. Penggantian saksi dilakukan atas dasar kehati-hatian mengingat kehadiran saksi adalah hal penting dalam sebuah pernikahan.
3. Menyesuaikan peraturan yang telah tertera sehingga dapat terimplementasinya pasal 25 Kompilasi Hukum Islam mengenai saksi adil dalam pernikahan.
4. Belum pernah ada penelitian sebelumnya Penelitian tentang Implementasi pasal 25 Kompilasi Hukum Islam mengenai saksi adil dalam pernikahan di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.
5. Penelitian dilakukan bulan Januari-September 2023.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber yang narasumbernya diminta untuk menceritakan pengalamannya. Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data melalui percakapan antara dua pihak atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu.⁵¹ Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara langsung dengan pihak KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Kemudian pada saat proses

⁵¹ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2011,) hlm, 125.

wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan tertulis kepada Kepala KUA dan Penghulu.

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dimulai. Ada 5 responden yang menjadi sasaran peneliti untuk dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Termasuk 4 dari 5 tersebut adalah seorang penghulu dan satunya merupakan pengelola urusan agama di KUA Kecamatan Kroya.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan indra manusia atau bisa diartikan juga proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya serta melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku/ hal yang diamati.⁵²

Observasi ini menjadi salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dari penelitian kualitatif, khususnya dalam hal persepsi pihak KUA mengenai saksi adil dalam pernikahan. Observasi yang dimaksud oleh peneliti disini adalah dengan melihat secara langsung proses akad pernikahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dibuat dan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data lapangan dengan mencatat semua hal yang berkaitan dengan

⁵² Haris Endriansyah, *Wawancara, Observasi dan Fokus Grup*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2013), hlm 145.

penelitian. Bentuk dokumentasi berupa foto atau gambar yang berkaitan dengan wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah pernikahan di KUA Kecamatan Kroya yang diambil oleh peneliti untuk menulis skripsi ini. Dengan menggunakan dua sumber data sebagai pelengkap atas data penelitiannya yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data Primer

Sumber data primer disini adalah wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Kroya yakni penghulu dan tokoh pengelola urusan agama mengenai saksi adil dalam pernikahan sekaligus melihat secara langsung proses peristiwa pernikahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder berisikan tentang ketentuan normatif yaitu

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

G. Teknik Analisis Data

Peneliti mencari pokok persoalan yang penting terkait dengan persepsi pihak KUA terhadap saksi adil dalam pernikahan. Selanjutnya untuk analisis data kualitatif yaitu dengan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan, dan lainnya agar mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini bersifat induktif dan berkelanjutan. Beberapa tahapan proses analisis yaitu:

1. Reduksi Data

Merupakan proses pengolahan data yang dilakukan setelah melakukan penelitian.⁵³ Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting dan menghilangkan hal yang sekiranya tidak diperlukan.

Reduksi data ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan bahwasannya data yang diperoleh dari lapangan itu cukup banyak, sehingga dibutuhkan proses klasifikasi sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian, dimulai dari reduksi data wawancara, observasi yang kemudian dicatat dan diolah kembali sesuai dengan kepentingan penelitian sehingga dapat saling berhubungan antara latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

2. Penyajian Data

Fungsi dari penyajian data adalah kumpulan informasi yang terstruktur yang memberikan kemampuan menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Tujuan dari penyajian data adalah melihat hasil gambaran penelitian.

⁵³ Salmaa, "Reduksi Data: Pengertian, Tujuan, Langkah-Langkah, dan Contohnya", *Deepublish Karya Ilmiah*, maret 2022, hlm. 1.

H. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan terlebih dahulu dilakukan dengan menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian yang telah dianalisis dengan teori kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian.



BAB IV

IMPLEMENTASI PASAL 25 KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI

SAKSI ADIL DALAM PERNIKAHAN

**A. Penerapan Saksi Adil Dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Kroya
Kabupaten Cilacap**

Saksi nikah yang adil dalam sebuah pernikahan merupakan dasar syarat mutlak yang harus dipenuhi agar prosesi akad nikah dapat dikatakan sah. Menurut bapak Hafidz Suyuti selaku Kepala KUA Kecamatan Kroya beliau menuturkan:

Iya memang kalo nikah harus ada saksi baik itu saksi khusus atau saksi umum, kemudian kalo masalah adil sebenarnya ya memang seharusnya dilaksanakan tapi juga melihat keadaan zaman sekarang yang memang sudah tidak seperti zaman dahulu yang lebih alim-alim dan terlihat masyhur dikalangan masyarakat. Jadi milih saksi adil zaman sekarang ya yang sekiranya berpenampilan baik dan bisa sholat.

Jadi memang menurut beliau saksi yang adil di zaman sekarang tidak seperti saksi adil zaman dahulu atau zamannya ulama seperti Imam Syafi'i. Zaman sekarang jelas lebih sulit jika ingin menemukan saksi yang seadil-adilnya. Mengingat bahwa manusia zaman sekarang alimnya tidak seperti orang-orang pada zaman dahulu.

Maka makna adil dalam zaman sekarang kiranya disesuaikan dengan adil dalam Islam yang berarti memutuskan sesuatu sesuai dengan hukum Allah, selalu berpihak pada kebenaran dan tidak berat sebelah dan merupakan salah satu sifat yang dimiliki umat muslim dalam menegakkan sebuah kebenaran, dalam Al-Quran memuat banyak ayat yang Allah

turunkan untuk memerintahkan manusia agar mengamalkan keadilan dalam segala hal.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hadir sebagai ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pernikahan. Suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya, dan salah satu syarat nikah adalah adanya saksi. Dalam hal ini sebagian besar ulama sepakat bahwa harus ada saksi yang hadir dalam sebuah pernikahan. Kemudian dalam pasal 25 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan mengenai syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan. Jawaban penghulu KUA terhadap arti saksi adil dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

Pertama, Bapak Hafidz Suyuti sebagai Kepala KUA Kecamatan Kroya mengartikan saksi adil dalam pernikahan adalah orang yang menyaksikan sebuah akad pernikahan sekaligus sebagai syarat yang harus terpenuhi untuk jalannya akad pernikahan tersebut. Pernikahan yang dihadiri saksi yang adil bertujuan untuk menjunjung tinggi kemashlahatan termasuk menjunjung tinggi kebaikan keturunan dari hak-haknya dan menolak kerusuhan. Beliau tetap menyetujui adanya saksi adil pada pernikahan sesuai dengan peraturan pada pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, Bapak Muhdir selaku penghulu dan kepala KUA Kecamatan Kroya tahun 2018 beliau mengartikan saksi adil dalam pernikahan merupakan orang yang hadir secara khusus yang dipilih untuk menjadi saksi dalam sebuah proses pernikahan, maka dari itu saksi haruslah adil dalam arti pantas untuk dijadikan saksi nikah. Pantas menurut beliau adalah ketika

seorang saksi nikah yang adil selain memiliki dan memenuhi unsur syarat saksi secara ketentuan umum maka seseorang tersebut juga harus pantas secara fisik seperti tidak bertato dan bisa berpenampilan yang baik.

Ketiga, dilanjutkan oleh Bapak Arifin, mengartikan saksi yang adil dalam pernikahan adalah saksi yang bisa membedakan mana yang baik serta mana yang buruk. Saksi adil berarti saksi yang jujur yang dapat bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan kepadanya dalam hal menjadi saksi nikah.

Keempat, Bapak Wildan Kurniawan, beliau sendiri mengartikan adanya ketentuan saksi adil dalam pernikahan berarti seorang saksi yang adil yang telah dipilih sekiranya harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur baik secara agama maupun ketentuan undang-undang. Adil tersebut menurut beliau minimal bisa diartikan bahwa seorang saksi harus bisa sholat 5 waktu dalam keseharian hidupnya.

Meskipun pengertian adil memiliki banyak redaksi dan sudut pandang namun dapat disimpulkan bahwa adil tidak lepas dari sifat dan sikap yang menunjukan suatu kebaikan, kebajikan dan akhlak mulia. Dalam hal ini, KUA merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama seperti dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan. Untuk menjalankan fungsinya KUA memerlukan perangkat, sarana dan prasarana agar semua berjalan sesuai dengan yang ada. Seorang penghulu sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan atas sebuah pernikahan memimpin pernikahan yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu

penghulu atau pun staf juga memiliki peran yang harus dilakukan sesuai tugasnya agar fungsi KUA dapat berjalan dengan maksimal.

Tugas penghulu tidak hanya tentang pengesahan akad nikah tapi juga membantu masyarakat mengenai pernikahan terutama bagi calon pengantin (catin), bisa juga dengan membantu memberikan materi tentang keluarga sakinah, pada saat adanya program bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin serta memberikan bimbingan, nasehat, dan penerangan mengenai nikah, talak dan cerai serta memberi penyuluhan kepada masyarakat agar semakin paham menjalankan nilai Islam secara baik dan benar termasuk memberikan penyuluhan mengenai ketentuan adilnya saksi nikah, dimana seorang saksi dalam pernikahan memiliki syarat adil yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan menjadi pernikahan yang sah.

Sebagai penghulu, biasanya usai dengan ijab-qabul antara wali nikah atau wakilnya dan pengantin pria, menanyakan kesahannya kepada kedua orang saksi nikah, “Bagaimana bapak-bapak para saksi, apakah sudah sah dan memenuhi ketentuan syariat?”. Kalau dijawab sah, maka akad nikah dinilai cukup. Tapi kalau saksi menilai belum sah, maka akad nikah pun diulangi lagi sampai dua orang saksi nikah tersebut menyatakan sah.

Saksi nikah berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Saksi dalam KUHAP pasal 1 ayat 26, yakni: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami

sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi nikah adalah orang yang melihat, mendengar atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian akad nikah antara wali nikah atau wakilnya dengan calon suami dengan tujuan mereka kelak dapat memberikan keterangan yang diperlukan guna kepentingan perkara tentang pernikahan yang diketahuinya itu.

Dalam Pasal 25 KHI salah satu syarat yang masuk pada saksi nikah adalah adil. Sebagaimana hal yang sedang diteliti oleh peneliti selain saksi telah memenuhi syarat-syaratnya maka seperti apa implementasinya saksi adil dalam pernikahan di KUA kecamatan Kroya terkait kata adil tersebut.

Pasalnya seorang saksi sangat penting kehadirannya dalam sebuah pernikahan. Saksi nikah juga dikatakan harus adil. Tetapi arti adilnya kehadiran saksi juga terdapat banyak pandangan sebagaimana terjadi di KUA Kecamatan Kroya yang mana setiap penghulu memiliki pandangannya sendiri terhadap arti adil tersebut.

Salah satu penghulu menyatakan bahwa dalam menentukan saksi adil selain dilihat dari syarat umumnya saksi nikah maka saksi juga dipandang secara kepatasannya. Dalam artian penampilan fisik seorang tersebut berpengaruh beriringan dengan menunjukkan kata adil dalam dirinya. Sedang penghulu lain menyatakan adil secara sederhana dengan contoh cukup menghadirkan seseorang yang ber-KTP Islam.

Perbedaan tersebut bukan berarti menjadikan pemahaman yang bertolak belakang antar penghulu tetapi perbedaan tersebut juga memiliki

landasannya masing-masing sehingga menjadikan satu dengan lainnya saling melengkapi untuk sebuah kesempurnaan hukum. Salah satu prinsip kehati-hatian dalam menentukan saksi nikah yang adil juga penting yang mana kehati-hatian tersebut mengiring pada tujuan sahnya sebuah pernikahan.

Pembahasan saksi adil juga berdasarkan pada teori etis yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, teori ini juga mengajarkan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai keadilan dan hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil dimasyarakat. Dalam teori etis tujuan hukum berisikan pada adanya keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil, termasuk dalam etis adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan moral atau prinsip dari moralitas dan juga berkaitan dengan sesuatu yang benar ataupun salah dalam melaksanakan sesuatu.⁵⁴

Hal tersebut sangat berpengaruh dalam memainkan peran yang penting dikehidupan sehari-hari, baik ketika bermasyarakat, lingkungan pekerjaan dan lingkungan pendidikan. Etis mendefinisikan suatu hal yang bersifat disiplin, termasuk kejujuran seseorang saat berada ditengah orang lain yang kemudian akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak hanya berpengaruh pada diri sendiri melainkan juga orang-orang yang disekitarnya.

⁵⁴ <https://stekom.ac.id/artikel/peranan-etika-dalam-kehidupansehari-hari>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023 pada pukul 13.10

Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”. Dalam hal mengenai syarat adil, saksi yang adil adalah bagian penting dalam akad nikah. Jumhur ulama sepakat bahwa salah satu alasan sahnya pernikahan adalah karena dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Jawaban bapak Hafidz Suyuti terhadap bagaimana seorang saksi dipilih untuk menjadi saksi dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

Saksi nikah ya bagusnya dipilih oleh keluarga, mereka yang lebih tau bagaimana orang tersebut sehari-harinya, dari KUA menyerahkan ke keluarga untuk memilih sendiri saksi nikah, tapi ya wong di desa ketentuan seperti adil tidak terlalu dipikirkan. Seringnya ya kalo diliat KTP nya Islam terus dari penampilan sudah baik, rapi ya sudah bisa langsung jadi saksi nikah.

Jadi pada dasarnya pemilihan saksi nikah di desa itu diserahkan pada pihak keluarga yang mana keluarga itu dianggap lebih mengetahui dan kenal dengan seseorang yang nantinya akan dijadikan saksi nikah, tetapi melihat hal demikian dari syaratnya saksi nikah fakta orang-orang desa tidak terlalu menghiraukan apa itu sebenarnya saksi adil jadi hanya yang penting memilihkan saksi untuk nantinya menjadi saksi dalam sebuah pernikahan.

Dilanjutkan oleh bapak wildan Kurniawan,

Saksi iya memang seringnya dipikirkan dari pihak keluarga, disini tinggal ngecek apakah benar sudah Islam dan memenuhi syarat. Kalo memang dari keluarga tidak ada yang bisa jadi saksi dan pihak keluarga menyerahkan kepada kami baru kami pihak KUA akan memilihkan saksi untuk pernikahan tersebut. Dan kalo menurut saya sendiri minimal saksi harus sholat lima waktu.

Beliau bapak wildan menambahkan bahwa terkadang memang ada sebuah keluarga atau catin yang mendaftar nikah dengan menyerahkan ketentuan atau syarat lain yang dipikirkan dari pihak KUA. Seperti halnya wali dan juga saksi nikah. Jika memang ada dari pihak keluarga maka diusulkan dan didaftarkan langsung ke KUA dan jika tidak ada pihak KUA bisa membantu memilihkan atau mencarikan untuk memenuhi syaratnya sebuah pernikahan.

Dalam proses penelitian, peneliti mengambil kesimpulan awal bahwa dalam mengenai pemilihan saksi dalam pernikahan memang dari KUA tidak terlalu mempermasalahkan upaya penerapan saksi yang adil. Saksi dipilih berdasarkan pilihan pihak keluarga yang notabnya lebih tau tentang kepribadian seorang yang akan menjadi saksi. Tetapi faktanya, orang-orang di desa tidak terlalu paham akan adanya ketentuan saksi nikah adalah adil, hanya sebatas memilih saksi untuk pelengkap syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut dapat dilaksanakan.

Namun setelah mengetahui adanya penggantian saksi nikah dalam sebuah akad pernikahan salah satu penghulu di KUA Kecamatan Kroya yakni bapak Wildan Kurniawan beliau menyampaikan:

Ini bisa jadi masukan untuk KUA untuk lebih bisa mengupayakan proses pemilihan saksi dengan ketentuan adil, saya sendiri memang belum pernah mengalami kejadian tersebut dan menurut saya memilih saksi yang adil itu sulit tapi mungkin bisa tetap dilakukan dengan upaya-upaya lebih seperti halnya proses pemeriksaan pada calon pengantin, nanti saksi juga akan diperiksa walaupun ya memang memerlukan waktu yang lebih lama tapi agar ketentuan adil tersebut masuk dalam syarat yang juga harus dipenuhi dalam pemilihan seorang saksi nikah.

Seperti halnya pendapat Bapak Muhdir, beliau berpendapat bahwa saksi dalam pernikahan memang harus dipilih dengan hati-hati dan tidak boleh sembarangan, beliau juga menyampaikan bahwa:

Seorang saksi tidak boleh asal dipilih, melainkan harus pantas dijadikan saksi. Tanggung jawab saksi itu berat jadi milih saksi tidak boleh asal-asalan. Harus yang paham agama, penampilannya baik, jujur dan patut. Boleh dipilhkan dari pihak keluarga tapi kalo sampe KUA dirasa kurang pantas ya boleh-boleh saja diganti.

Dari hal tersebut diatas, setelah adanya kejadian penggantian saksi nikah dalam sebuah proses pernikahan, KUA kroya lebih mengoptimalkan dan berusaha menerapkan syarat adilnya seorang saksi nikah yang mana syarat adil tersebut masuk dalam ketentuan yang menyebabkan sahnya pernikahan. Meski harus memakan waktu yang lebih lama dalam proses pemeriksaanya dan harus didaftarkan jauh hari sebelum terlaksananya akad pernikahan.

Pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh KUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Perkawinan. Proses pengurusan pernikahan di KUA Kroya meliputi pendaftaran, pemeriksaan calon pengantin, wali dan saksi yang sah dan dilanjutkan dengan akad nikah dan ikrar pernikahan. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan akta nikah secara simbolis. Dalam akad nikah setelah adanya calon mempelai pria dan wanita yang memenuhi dan membawa persyaratan yang harus dilengkapi oleh keduanya, seperti fotokopi akta kelahiran, surat persetujuan catin, surat izin orang tua, fotokopi KTP dan KK dan pas foto dengan latar belakang

biru sebanyak empat lembar bisa untuk didaftarkan dan dikumpulkannya berkas tersebut di KUA yang menjadi tempat pendaftaran pernikahan. Apabila calon bersasal dari wilayah lain maka akan diberikan surat rekomendasi nikah dari KUA kabupaten setempat. Semua persyaratan ditandatangani dan di materaikan.

Jika semua berkas telah dipenuhi dan di daftarkan maka jika jatuh harinya proses pemeriksaan, catin diharapkan hadir untuk dilakukannya proses pemeriksaan data. Begitu juga dengan saksi nikah, ketika sudah diajukan dan dikumpulkannya berkas-berkas terkait pengajuan saksi nikah diharapkan orang tersebut untuk bisa datang langsung ke KUA agar bisa dilakukan proses pemeriksaan data dan bisa dilihat secara langsung oleh penghulu bagaimana orang tersebut yang akan menjadi saksi nikah nantinya.

Pemahaman mengenai permasalahan penggantian saksi nikah memiliki pandangan-pandangannya tersendiri dari beberapa penghulu yang diwawancarai oleh peneliti. Menurut hasil wawancara pertama yang dilakukan kepada Bapak Wildan Kurniawan beliau memiliki sudut pandang pemahaman bahwa menurut prespektif beliau yang memang belum sempat menemukan dan mengalami sendiri kasus yang demikian maka jika terjadi hal seperti tersebut tentunya akan dilihat dari penyebabnya terlebih dahulu baru nanti bisa menindaklanjuti apa yang seharusnya dilakukan.

Jika memang ditemukan hal-hal yang bisa menjadikan rusaknya pernikahan atau penyebab tidak sahnya pernikahan maka memang sepatutnya untuk segera ditangani. Seperti penyampaian beliau:

Prespektif saya karena belum menemukan maka jika seandainya terjadi kasus demikian tentu akan saya lihat penyebabnya terlebih dahulu tidak asal langsung mengganti. Namun ketika dalam diri seorang penghulu ada perasaan tidak meyakini orang tersebut dijadikan saksi maka sah-sah saja untuk mengganti.

Kemudian jika menurut pemahaman Bapak Muhdir beliau memiliki pandangan bahwa seorang saksi bisa dan boleh saja diganti apalagi jika dilihat kurang memenuhi syarat. Beliau menuturkan:

Sepanjang belum dilaksanakan maka bisa diganti. Apalagi jika jelas orang yang diajukan saksi tersebut kurang memenuhi syarat. Memang secara dzahir tidak bisa langsung dinilai orang itu tidak baik. Tapi dari penampilannya saya sendiri kurang yakin dan saya memilih untuk lebih berhati-hati sehingga mengganti saksi dengan seseorang yang terlihat lebih baik dan berpenampilan juga baik.

Berbeda dengan pemahaman dari Bapak Muzakki yang menurut beliau ketentuan saksi adil tidak bisa dilihat dari segi dhohir. Beliau lebih tidak memperlakukan mengganti saksi dan tetap memperbolehkan saksi tersebut yang telah diajukan untuk menjadi saksi pernikahan tersebut.

Sebuah kejadian atau kasus pasti memiliki faktor yang melatarbelakangi atau menyebabkan hal tersebut terjadi. Hal tersebut bisa saja terjadi karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat terkait hal yang bersangkutan. Maka dari itu, dilanjutkan terkait faktor yang menyebabkan atau melatarbelakangi terjadinya penggantian saksi tersebut menurut bapak Wildan Kurniawan beliau berpendapat:

Menurut pandangan saya dari segi subjektif faktor yang melatarbelakangi hal tersebut biasanya dari pengecekan identitas yang ternyata tidak sesuai atau waktu pengajuan belum dengan KTP. Kemudian jika memang harus dilihat dari hal-hal syar'i memang cukup berat dan diperlukan pemeriksaan yang lebih lama.

Jadi terkadang dalam pendaftaran pernikahan yang dilakukan oleh catin pengajuan saksi bisa saja hanya dengan mengajukan nama dan belum membawa KTP yang bersangkutan. Sehingga hal tersebut bisa saja menyebabkan adanya kesalahan yang menjadikan nanti dalam proses pernikahan saksi tersebut harus diganti karna ternyata bisa jadi non muslim dan lain sebagainya.

Dan jika dalam proses pengajuan sudah dihadirkan orangnya, butuh waktu yang lebih lama dalam proses pemeriksaan untuk memeriksa bahwa saksi tersebut sudah pantas untuk bisa dijadikan saksi nikah. Tanggung jawab seorang saksi memang kelak jelas akan membawa pengaruh positif terhadap dirinya maupun pada orang lain. Berkaitan dengan kedudukan dan kehadiran saksi sebagai salah satu alat bukti untuk menegakkan keadilan serta keabsahan pernikahan, agar tidak terjadi pengingkaran oleh suami isteri kemudian hari.

Dari hasil wawancara empat penghulu KUA kecamatan kroya menggambarkan bahwa setiap penghulu memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang melihat secara general jika sudah dipilih oleh pihak keluarga catin maka dianggaplah sebagai saksi yang memenuhi saksi adil, ada juga penghulu yang melihat secara spesifik seperti penampilan fisik, apakah

saksi tersebut bertato misalnya atau juga bertindik, yang jelas-jelas dalam Islam hal tersebut tidak diperbolehkan.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh penghulu juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus penggantian saksi dalam sebuah pernikahan. Menurut bapak muhdir salah satu pencegahan hal tersebut, beliau melakukan penyampaian materi seputar pernikahan termasuk dengan ketentuan saksi nikah kepada kedua mempelai dan orang-orang yang turut serta hadir menyaksikan pernikahan. Seperti halnya penuturan beliau pada saat peneliti melakukan wawancara yaitu:

Kalo saya biasanya sebelum akad ijab qabul sering saya sampaikan terkait hal demikian menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan dan saksi nikah yang harus patut untuk dijadikan saksi, tapi mungkin karena jangkauannya kurang luas menyebabkan kurangnya pemahaman dimasyarakatnya juga.

Dari hal yang telah dijelaskan tersebut diatas, untuk menjawab rumusan masalah pertama setelah melakukan penelitian, penerapan saksi adil dalam pernikahan di KUA Kecamatan Kroya adalah sebagai berikut:

1. Saksi nikah adalah saksi yang memenuhi ketentuan syarat bahwa saksi harus islam, baligh, berakal, mendengar, tidak tuna rungu/tuli, dan adil.
2. Pengajuan dan persiapan (pendaftaran berkas) saksi nikah yang tidak langsung disiapkan pada hari pernikahan melainkan jauh sebelum-sebelumnya. Dengan tujuan agar terlaksananya penerapan saksi adil dalam sebuah pernikahan sesuai dengan syarat peraturan undang-undang maupun dalam penerapan teori etis yang dimaksudkan untuk terciptanya keadilan dalam memilih saksi nikah bahwa selain dipilih dengan

ketentuan syarat umum juga dipandang pantas untuk dijadikan saksi nikah.

3. Beberapa syarat dan ketentuan yang ada harus dicek ulang dan dicek kembali apakah memang sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Seperti pada pemeriksaan calon pengantin maka data saksi pun diperiksa agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan pernikahan tidak sah ataupun rusak.
4. Dalam hal ini pihak KUA tetap memperbolehkan adanya saksi diajukan dari pihak keluarga atau biasa masyarakat desa diuruskan melalui kayim, tetapi nantinya saksi tersebut akan diperiksa kembali oleh pihak KUA berwenang sehingga benar bisa dijadikan saksi nikah yang adil.
5. Dilakukannya penyampaian materi khusus mengenai ketentuan saksi yang adil dalam pernikahan. Dengan maksud dan tujuan dalam hal ini masyarakat bisa lebih paham dan mengetahui tentang pentingnya memilih saksi nikah yang adil dalam sebuah pernikahan.

B. Kriteria Saksi Adil Dalam Pernikahan Di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

Terkait rumusan masalah kedua, kriteria saksi nikah dengan kata adil memang sulit untuk dinilai secara fisik atau penglihatan saja. Maka dalam hal ini KUA Kecamatan Kroya mengoptimalkan dan merekonstruksi kata adil sehingga hal tersebut tidak memberatkan atau mempersulit proses pernikahan. Rekonstruksi kata adil dari seorang saksi nikah di zaman

sekarang bisa dikatakan lebih dimudahkan dari syarat yang telah diputuskan dalam pandangan ulama terdahulu.

Karena menilai dari konsep kehidupan zaman sekarang tidak semua peraturan bisa diterapkan sepenuhnya seperti zaman-zaman dahulu. Bisa jadi orang zaman sekarang jika diajukan menjadi saksi nikah tidak ada yang bisa memenuhi syarat adil tersebut, sehingga kemungkinan besar yang bisa menjadi saksi hanya orang atau tokoh masyarakat yang telah diakui masyhur secara keilmuan dan perilaku di dalam kesehariannya. Seperti contoh kyai dan para tokoh agama di desa setempat.

Persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa alasan, diantaranya yang paling penting adalah akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur mashlahat dunia dan agama. Oleh karena itu sebuah pernikahan patutlah di tampilkan, disiarkan dan dipersaksikan khayalak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya.

Persaksian dapat mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya. Sifat adil jika dilihat dari segi ilmu fikih maka adil itu merupakan syarat bagi seseorang yang akan dijadikan saksi baik itu dalam akad maupun masalah peradilan.

Dalam kasus penelitian kejadian penggantian seorang saksi nikah pada tahun 2018, diganti karena pasalnya saksi tersebut secara dhohir saja dilihat sudah kurang memenuhi syarat (bertato), sehingga menyebabkan

dirinya tidak diperkenankan atau dirasa kurang pantas untuk menjadi saksi nikah. Dari pendapat Bapak Muhdir selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap tahun 2015-2018, peneliti menyimpulkan bahwa untuk kriteria saksi nikah yang adil itu ada namun agak sulit dalam penerapannya. Dikarenakan sifat adil seseorang itu tidak bisa dilihat sekilas dan kadang tidak terlalu nampak kelihatan.

Meski pandangan atau penilaian tersebut memang sulit dan mungkin setiap sudut pandang orang berbeda-beda tetapi seorang penghulu tetap diperbolehkan untuk menentukan apakah orang tersebut telah bisa memenuhi syarat seorang saksi nikah atau belum dengan tujuan kehati-hatian agar sebuah pernikahan tersebut juga sah.

Kedudukan penghulu sebagai pihak yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan bimbingan dan pelayanan nikah atau rujuk serta orang yang mewakili kepemimpinan dan bimbingan umat Islam, atas nama presiden sebagai pimpinan ulul amri Republik Indonesia, maka penghulu adalah pihak yang berhak menyatakan secara sah setiap langkah proses pernikahan. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman kehendak nikah, hingga pelaksanaan akad nikah menurut syariat Islam yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau penduduk yang beragama Islam. Beliau Bapak Muhdir juga menuturkan:

Penggantian saksi dalam pernikahan sah-sah saja apalagi secara nalar saksi tersebut baru calon, jadi ya sah saja untuk diganti. Apalagi jika saksi tersebut memang kurang memenuhi syarat meski secara dzahir. Kalo aslinya ya memang tidak boleh diteliti terlalu mendetail tapi pas ndilalah hal itu terjadi dan dilihat saja sudah kurang pantas jadi diganti.

Jadi pada waktu kejadian seorang saksi yang hadir itu dalam keadaan bertato yang mana hal tersebut seperti mencerminkan adanya hal yang kurang pantas atau etis jika orang tersebut dijadikan sebagai saksi nikah. Beliau bapak penghulu sat itu merasa kurang yakin yang akhirnya berlanjut pada mengganti saksi tersebut dengan seseorang yang dilihat lebih baik secara moral maupun dari segi penampilan. Bertaqlid pada pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk menyaksikan suatu peristiwa yang diketahui dengan pasti. Saksi tersebut mestilah adil dan melihat sendiri peristiwa tersebut. Sedang adil yang dimaksud pula adalah adil dimana seseorang dapat menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, serta dapat berpenampilan baik dan benar.⁵⁵

Persaksian dalam sebuah pernikahan juga hukumnya wajib dengan beberapa alasan dimana yang paling penting adalah bahwa akad nikah itu menempati kedudukan yang agung dalam islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur mashlahat dunia dan agama. Hal tersebut juga yang menjadikan acuan penghulu untuk bertindak hati-hati dalam menentukan adilnya saksi nikah, meski memang dalam menentukan syarat adil harus disesuaikan dengan karakter masyarakat dizaman sekarang.

Dosa besar maupun dosa kecil sama-sama dapat mempengaruhi sifat adilnya seseorang, namun ketika perbuatan taatnya lebih dominan

⁵⁵ Muhammad Sahir, "Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i)", (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Ar-Raniry Darusslam-Banda Aceh, 2018), hlm. 15

dibanding maksiatnya atau kebbaikannya lebih banyak dibanding kejahatannya maka tidak menafikan sifat adil tersebut. Adil tersebut akan bisa terlihat bersama kebaikan yang dilakukan sehari-hari.⁵⁶ Termasuk adanya tato pada diri seorang saksi nikah dimana tato tersebut merupakan hal yang dilarang dan berdosa apabila dilakukan. Sehingga memicu kurangnya keyakinan penghulu terhadapnya dan juga kepantasannya untuk menjadi seorang saksi nikah.

Menurut salah satu penghulu muda KUA Kecamatan Kroya saat ini, Bapak Wildan Kurniawan beliau mengatakan:

Menurut pribadi kata adil disini bisa diartikan bahwasannya seorang saksi dalam pernikahan minimal sholat 5 waktu, berpenampilan baik, dan bisa membedakan mana yang baik serta mana yang buruk. Begitupun dengan mereka yang mengetahui tentang arti nikah sehingga orang tersebut bisa pantas dikatakan sebagai saksi nikah. Kalau mencapai derajat adil sulit maka ya diutamakan yang ibadahnya agak lumayan daripada yang lain. Pemahaman kriteria saksi pernikahan dimasyarakat sebenarnya simpel tapi karena pernikahan sehingga maknanya menjadi dalam dan rukunnya harus terpenuhi.

Dalam sebuah proses pemeriksaan data yang diupayakan dengan penyampaian ketentuan saksi untuk dipersiapkan maka menurut beliau kalau memilih saksi yang mencapai derajat adil itu sulit, setidaknya diutamakan yang ibadahnya lebih lumayan daripada yang lainnya dalam artian persiapan saksi tersebut tidak dengan sembarangan dalam memilih.

Seorang penghulu berhak mengganti ataupun menyetujui langsung saksi nikah yang telah ditetapkan. Menimbang soal penggantian saksi nikah

⁵⁶ M. Karya Mukhsin, "Saksi Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Syafi'i", hlm. 98-99.

seperti kasusnya maka hal itu juga tetap diperbolehkan jika memang dari penghulu lebih tau kiranya diyakini pantas atau dalam tindak kehati-hatiannya dalam menerapkan saksi nikah. Dengan catatan penghulu tersebut telah memiliki pandangan terkait saksi yang adil dan tetap tidak boleh serta merta mengganti secara langsung melainkan dengan proses pemeriksaan terlebih dahulu.

Dilanjutkan oleh penghulu Bapak Arifin, beliau berpendapat bahwa:

Seorang saksi nikah yang adil itu beragama Islam, baligh, mukallaf, kiranya orang tersebut bisa menentukan baik buruknya sesuatu dan tidak membuat kesaksian palsu baik yang ditutupi olehnya sendiri maupun orang lain. Kemudian minimal saksi juga kenal dengan pengantin, keluarga, tetangga atau kerabat yang ada.

Bapak Kepala KUA kecamatan Kroya, beliau bapak Hafidz Suyuti juga sependapat dengan beliau Bapak Arifin bahwa saksi selain dilihat dari KTP islam maka setidaknya saksi adil itu bisa berpenampilan baik dan bisa menjaga kehormatan dirinya. Bisa membedakan mana yang baik dan buruk dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang nanti diamanahkan padanya yaitu sebagai saksi adil dalam sebuah pernikahan.

Beliau menuturkan:

Saksi adil dalam pernikahan ya sekiranya orang tersebut Islam, KTP nya Islam, baik, dan kita juga meyakini kalo orang tersebut baik. InsyaAllah kalo sudah dipikirkan dan didaftarkan ya berarti baik. Zaman sekarang kalo mau milih yang adil seadil-adilnya ya sulit tapi sekiranya dia dilihat sudah berpenampilan baik dan agamis ya cukup.

Ditambahkan oleh bapak Muzakki selaku pengelola urusan agama di KUA Kecamatan Kroya, beliau berpendapat:

Untuk memilih saksi yang adil dalam pernikahan proses pemilihan bisa dikonsultasikan dan saling hubung antara pihak keluarga, kayim setempat dan penghulu untuk memilih seorang saksi yang nantinya akan didaftarkan dan diperiksa kembali pada proses pemeriksaan sebelum hari pelaksanaan akad nikah.

Mengikuti jejak umum atau adat yang ada dalam setiap daerah, jadi saksi nikah memang kebanyakan dipilhkan dari pihak keluarga namun untuk membantu menyempurnakan kriteria dari saksi yang adil maka bisa dibantu oleh pihak kayim setempat yang nantinya bisa disampaikan ke pihak penghulu untuk diperiksa kembali agar sesuai dan bisa disebut memenuhi kriteria saksi nikah yang adil.

Pada sengketa nikah kasus saksi adil dalam pernikahan walaupun prosentasinya kecil tetapi keabsahan jujurnya seorang saksi nikah sangat berpengaruh dan membantu. Seseorang yang akan melaksanakan tugasnya menjadi seorang saksi dalam sebuah pernikahan harus memiliki unsur atau syarat-syarat menjadi seorang saksi.

Terkait kasus tersebut maka dalam hal ini agar tidak terulang kembali kejadian yang demikian, pihak KUA Kroya lebih memperhatikan implementasi dari pasal 25 KHI mengenai saksi adil dalam pernikahan seperti dengan dilaksanakannya pemeriksaan yang lebih teliti dari mulai didaftarkannya berkas pernikahan catin sampai nanti tiba waktunya di hari pelaksanaan akad nikah. Kemudian diberikan penjelasan kepada hadirin bahwa mengapa saksi juga harus diperhatikan dan ditentukan harus adil sebagai salah satu upaya implementasi ketentuan kriteria saksi tersebut.

Ketentuan ini juga mengacu juga dalam PMA Nomor 20/2019 tentang Pencatatan Nikah, dan telah diatur tentang syarat saksi nikah yaitu laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan adil. Beberapa penghulu di KUA Kroya memiliki cara tersendiri dalam menjelaskan kembali apa itu hakikat pernikahan serta syarat dan rukunnya di depan catin dan salah satunya adalah dengan menegaskan bahwa pemilihan saksi dalam pernikahan tidak boleh sembarang.

Sebagaimana ketentuan syarat saksi di KUA ini juga menerapkan kepantasan pada seseorang yang akan menjadi saksi dalam pernikahan untuk menjadi salah satu acuan menentukan kriteria saksi adil. Bahwa selain menetapkan berdasarkan ketentuan hukum tetapi juga melihat unsur kepantasan atau dalam perspektif tujuan hukum disebut etis.

Jadi prinsip etis itu masuk sebagai salah satu kriteria selain syarat ketentuan formil. Kemudian bentuk kriteria syarat saksi adil adalah dengan yang dimaksud adil disini yakni orang yang sholih, orang yang menjauhi dosa besar dan kecil, orang yang dapat menahan amarahnya dan dapat menjaga kehormatan dirinya, dapat membedakan antara yang baik dan buruk, jujur, berpenampilan baik serta menjalankan kewajiban seorang muslim dengan mengerjakan sholat lima waktu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang persepsi saksi adil dalam pernikahan dari implementasi pasal 25 KHI di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap maka kesimpulan yang dapat diambil di antaranya :

1. Penerapan saksi adil di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap menggunakan aturan yang merujuk pada Pasal 25 KHI. Dalam hal ini pertama, penghulu mempunyai pandangannya masing-masing untuk secara spesifik menitikberatkan bahwa saksi adil itu dapat dilihat dari identitasnya yang nampak dari fisiknya, seperti cara berpakaian dan perilakunya yang dapat dianggap pantas serta minimal mengerjakan sholat 5 waktu.

Kedua, secara umum penerapan saksi yang adil yaitu seorang saksi tetap dipilih sesuai ketentuan syarat umum yang dipilih melalui keluarga, karena setidaknya keluarga itu lebih dekat dan mengetahui dari keseharian seseorang yang akan menjadi saksi nikah tersebut dan nantinya akan diperiksa kembali oleh pihak KUA dengan menimbang fakta yang memang sampai saat ini masih banyak masyarakat yang kurang faham tentang konsep saksi yang adil.

2. Penggantian saksi nikah saat itu karena saksi nikah diketahui dan dianggap kurang memenuhi syarat sebagai saksi yang adil. Dikarenakan

kurangnya pendidikan atau penyuluhan serta pemahaman warga setempat terkait saksi adil dalam pernikahan yang rata-rata pengetahuan dari warga atau masyarakat masih sekedar yang penting ada saksi, belum mempertimbangkan dengan syarat bahwa saksi juga harus adil dan tidak boleh dipilih sembarang.

Kriteria saksi yang adil dalam KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap ditetapkan selain berdasarkan ketentuan hukum tetapi juga melihat unsur kepantasan yang dimiliki seorang saksi nikah. Pihak KUA juga mengoptimalkan atau merekonstruksi kata adil sebagai kriteria saksi adil dengan melihat zaman yang semakin maju dan berkembang dimana tidak semua peraturan atau ketetapan ulama terdahulu bisa diterapkan secara mentah-mentah, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini.

Namun, sangat disayangkan juga dari penerapan dan kriteria adilnya saksi nikah tersebut, belum semua penghulu KUA Kecamatan Kroya menerapkan upaya tersebut karena adanya perbedaan penafsiran dan implementasi terhadap pemahaman saksi adil yang mana secara mayoritas penghulu di KUA kecamatan kroya lebih banyak menerapkan penerapan adilnya saksi nikah sesuai ketentuan syarat umumnya saja.

B. Saran

Setelah melakukan proses penelitian, untuk menerapkan kriteria saksi yang adil hendaknya semua penghulu di KUA kecamatan kroya dapat menerapkan dua kriteria tersebut secara bersama-sama sehingga secara

umum dan spesifik kriteria tersebut terdapat pada calon saksi nikah, dan tidak hanya itu, KUA Kroya dapat mengadakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan warga atau masyarakat umum atau lingkup kecamatan maupun lainnya dalam rangka kegiatan menggunakan metode penyuluhan.

Dalam metode tersebut penyuluh dapat menyampaikan materi terkait syarat, peranan dan kedudukan saksi pernikahan. Bisa juga dengan mensosialisasikan kepada masyarakat melalui ceramah, khutbah dan dengan cara-cara yang lain tentang betapa pentingnya kehadiran dan syarat-syarat saksi dalam pernikahan.

Banyak fakta yang menyatakan bahwa yang menjadi saksi hanya menjadi syarat formalitas saja. Padahal saksi nikah juga memiliki syarat tersendiri untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan serta mengingat pentingnya hal yang berkenaan dengan saksi. Saksi dalam pernikahan bukan hanya sekedar untuk terhindar dari fitnah masyarakat tetapi saksi juga dapat memberikan penjelasan kepada pengadilan apabila suami isteri bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zucri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar:Syakir Media Press, 2021.
- Albab, Ahmad Ulil. “Saksi Adil Sebagai Syarat Sah Akad Nikah menurut Imam Muhammad bin Idris As-Syafi’i”, *Skripsi*, Undergraduate Thesis: IAIN Walisongo,2019.
- Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, Al-Umm, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Anggito, Albi dan Johan, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi:CV Jejak, 2014.
- Ayu Musyafah, Aisyah. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2, November 2020.
- Azwar, Sarifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basith, M. Abdul. “Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Nikah Menurut Empat Imam Madzhab”, *Skripsi*, Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2016.
- Djawas, Mursyid. Dan Muhammad Iqbal, dkk. “Pandangan Kepala KUA Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Jawa Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4, No. 2, Juli-Desember 2021.
- Endriansyah, Haris. *Wawancara, Observasi dan Fokus Grup*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research 2*, Yogyakarta: Andi, 2004
- Hanitijo, Soemitro Roni. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Hasanah, Hasim. “Teknik-Teknik Observasi”, *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016.
- Hidayah, Ahdiyatul dan Muhammad Fahmi, “Kriteria Saksi Adil Dalam Pernikahan”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3 NO. 4 April 2022.
- Hidayaturrahman, Hadi. “Penetapan Saksi Nikah dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Akad Ditinjau Dari tujuan Hukum Islam”, *etheses*, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2023.

Hidayah, Novi. “Wali dan Pentingnya Saksi Dalam Pernikahan”, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Muhammadiyah, Pringsewu-Lampung, 2019.

<https://almanhaj.or.id/13153-tujuan-pernikahan-dalam-islam.html>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penghulu>.

<https://perpustakaankomnasperempuan.go.id>

<https://pppa.id/kabardaqu/tujuan-menikah-dalam-islam>.

<https://www.gramedia.com/literasi/contoh-sikap-adil/>.

<https://www.ononi.com/pengertian-adil/>.

Izzudin, M. “Ketentuan K.H Ahmad Rifa’i Tentang Kualifikasi Saksi Pernikahan (Studi Kasus Dikecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)”, *Skripsi*, IAIN Semarang, 2016.

Kiai, Rizky Perdana, “ Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di-Indonesia”, *Jurnal Lek Privatum*, Vol. VI, No. 6, 2018

KHI, Pasal 24 Tentang Saksi Nikah

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*, (Raja Grafindo:Jakarta, 1995).

KUHP Pasal 1 (26) Tentang Pengertian Saksi

Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Madju, 1994.

Maksum, “*Hukum Pernikahan Dalam Islam*”, Fakultas Agama Islam, <https://fai.umsu.ac.id>.

Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2022

M. Said, idrus dan Asbar Tantu, dkk, Saksi Nikah : “Kajian Kombinasi Tematik dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 5 (2), Juli, 2023.

Moleong, Iky J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya,2016).

Mukhsin, M. Karya. “Saksi Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Syafi’i”, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 1, 2019.

- Muhammad, Al-Imam Abi Abdullah bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dar Al-fikr.
- Mulia, Musdah. "Lima Prinsip Dasar Pernikahan", *Esai-Esai Musdah, musdah-mulia.blogspot.com*.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Prespektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol.2, No. 2, November 2020.
- Nugraha, Farida. *Metode Penelitian Kulitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta, 2011
- Payan, M. Arif. "Upaya Kantor Urusan Agama Menentukan Saksi Adil dalam Pernikahan di Kecamatan Limapuluh dan Kecamatan Payung Sekaki", *Skripsi*, Thesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Online Universitas Madura*, <http://repository.ub.ac.id>.
- Perdana Kiai, Rizky. "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di-Indonesia", *Jurnal Lek Privatum*, Vol. VI, No. 6, 2018.
- Rafi, Muhammad. Lima Ragam Hukum Menikah Dalam Ajaran Islam, <https://kemenagkotabaru.info>.
- Rasidi, Moch. Imron. "Hukum Saksi Pernikahan Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Empat Madzhab", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember*, 2016
- Rasyid, Arbanur. "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam", *jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, Edisi Januari-Juni 2020.
- Rinwanto, dan Yudi Arianto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali)", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Risma Ummu Kholifah, "Status Anak Laki-laki Sebagai Saksi Nikah Bagi Ibunya : Studi Komparatif Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah", *Undergraduate (S1) Thesis*, UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Riyaddudin, dan Usep Setiawan, Sosialisasi Pemahaman Mengenai Saksi Pernikahan Sesuai Dengan Ketentuan Islam Di Kampung Tegal Heas, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 4, Juli 2023.
- Roni, Soemirto dan Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998).

- Sahir, Muhammad. “Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi’i)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Ar-Raniry Darusslam-Banda Aceh, 2018.
- Said, idrus. Asbar Tantu, dkk, “Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik Dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 5 (2), Juli, 2023.
- Salmaa, “Redukasi Data: Pengertian, Tujuan, Langkah-Langkah, dan Contohnya”, *Deepublish Karya Ilmiah*, maret 2022.
- Syafitri, Salma Dhia “ Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i Tentang Kriteria Saksi Adil Dalam Pernikahan, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Liberty, Yogyakarta, 1982).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D* Bandung:Alfabeta,2013.
- Tantu, Asbar. “Arti Pentingnya Pernikahan”, *Jurnal Al-Hikmah* Vol. V11 No.2, 2013
- Tim Hukum Online, “3 Aliran Tujuan Hukum: Etis, Utilitas, Campuran”, www.hukumonline.com.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- Ummu Kholifah, Risma. “Status Anak Laki-laki Sebagai Saksi Nikah Bagi Ibunya : Studi Komparatif Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah”, *Undergraduate (S1) Thesis*, UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Widyakso, Rendra. “Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an”, <https://pa-purworejo.go.id>.
- Yusuf, Muhammad. “Ketentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan, Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal”, *Skripsi*, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1: Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Kroya
Kabupaten Cilacap

1. Kepala KUA : Drs. Hafidz Suyuti
2. Penghulu : Mohammad Wildan Kurniawan, S.H
3. Penyuluh Agama Islam : Hj. Sri Endah Sukmawati, S.Ag
4. Pengelola Urusan Agama : H. Achmad Muzakki, S.T
5. Pengolah Data : Hj. Sugiarti, S.H.I
6. Pengadministrasi Umum : Solikhin
7. Pramubakti : Fachru Rozie, S.H.I
8. Penjaga Kantor : Sohri



Lampiran 2: Foto Dokumentasi Penelitian



Foto 1. Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala KUA Kroya



Foto 2. Dokumentasi Wawancara dengan Penghulu



Foto 3. Gambar Struktur Organisasi KUA Kroya



Foto 4. Pintu Masuk KUA Kroya



Foto 5. Gambar Standar Pelayanan Nikah di KUA Kroya



Foto 6. Pemeriksaan Data Pengantin Sebelum Akad




foto 7. Penandatanganan Buku Nikah



Foto 8. Penyerahan Buku Nikah Sementara



Foto 9. Foto Peneliti dengan Kedua Mempelai



Lampiran 3: Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

1. Menurut bapak, apa yang dimaksud dengan saksi adil dalam pernikahan?
2. Bagaimana pemahaman dan pendapat bapak terkait kasus penggantian saksi nikah tersebut?
3. Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya penggantian saksi nikah dalam pernikahan tersebut?
4. Menurut bapak setuju atau tidak terkait adanya kasus penggantian saksi tersebut?
5. Langkah apa yang sudah bapak lakukan untuk pencegahan agar kasus tersebut tidak terulang kembali?



Lampiran 4: Terjemah Ayat Al-Qur'an

No.	Terjemah	Halaman	Keterangan
1.	<p>Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.</p>	19	Anjuran Untuk Menikah
2.	<p>Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.</p>	21	Tujuan Pernikahan

Lampiran 5: Surat Izin Riset/ Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2079/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/9/2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

07 September 2023

Kepada Yth:
Kepala KUA Kecamatan Kroya
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Triana Wahyu Nur Aini
2. NIM : 1917302081
3. Semester/ Program Studi : IX/HKI
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Jl. Bhayangkara rt 05/07, Karangmangu, Kroya
6. Judul : IMPLEMENTASI PASAL 25 KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI SAKSI ADIL DALAM PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Upaya Penerapan Saksi Adil Dalam Pernikahan Di KUA Kecamatan Kroya (Pengamatan Pelaksanaan Akad Nikah)
2. Tempat/Lokasi : KUA Kecamatan Kroya
3. Waktu Penelitian : 11-15 September 2023
4. Metode Penelitian : Dokumentasi, Wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama Lengkap : Triana Wahyu Nur Aini
2. NIM : 1917302081
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Cilacap, 4 Juli 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Bhayangkra Rt 05/07 Karangmangu,
Kroya, Cilacap
5. Nama Ayah : Achmad Sarjono
6. Nama Ibu : Sutirah
7. Nama Saudara : Atik Wahyu Febianti
Beti Wahyu Oktaviana

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif 07 Karangmangu, Kroya, 2019
 - b. SMP/MTS, tahun lulus : MTs Ma'arif NU 01 Kemranjen, Banyumas, 2019
 - c. SMA, tahun lulus : SMA Ma'arif Kroya, 2019
 - d. S I, tahun masuk : UIN Saizu, 2019
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Munawwir Kroya Cilacap
 - b. Pondok Pesantren Darul 'Ulum Sirau Kemranjen Banyumas
 - c. Pondok Pesantren Miftahul Huda Kroya Cilacap
 - d. Pondok Pesantren Al-qur'an Al-Amin Purwanegara Purwokerto Banyumas

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah
3. PIQSI Uin Saizu

Purwokerto,



Triana Wahyu Nur Aini
NIM. 1917302081

